



Volume 1, No. 2, Juli 2021

**Kriteria Tanah Objek Reforma Agraria
(TORA) dan Peluang Partisipasi Rakyat
dalam Pendaftaran Tanah**

Ahmad Hamdani dan Syaukani Ichsan

Dewan Redaksi

Pimpinan Redaksi

Mohamad Shohibuddin, M.Si.

Redaksi Pelaksana

Eko Cahyono, M.Si.

Dewan Redaksi

Prof. Dr. Endriatmo Soetarto (IPB University)

Dr. Soeryo Adiwibowo (IPB University)

Maksum Syam, M. Sos (Dir. Eksekutif Sajogyo Institute)

Syiqqil Arofat, M. Sos. (Wakil Dir. Sajogyo Institute)



Sajogyo Institute merupakan Pusat Studi dan Dokumentasi Agraria di Indonesia

Jalan Malabar No.22 Bogor, Indonesia 16151

Telp./Fax: (0251) 8374048,

E-Mail: eksekutif@sajogyo-institute.org

Tentang Sajogyo Institute Sajogyo Institute adalah lembaga nirlaba independen yang bergerak dalam bidang penelitian, pendidikan dan latihan, dan advokasi kebijakan untuk mencapai cita-cita keadilan agraria, kemandirian desa-desa, dan kedaulatan warganegara perempuan dan laki-laki atas tanah air Indonesia. Sajogyo Institute merupakan bagian dari Yayasan Sajogyo Inti Utama yang didirikan pada tanggal 10 Maret 2005. Prof. Dr. Ir. Sajogyo, yang dikenal sebagai peletak dasar ilmu sosiologi pedesaan Indonesia, merupakan salah satu pendiri yayasan dan pemberi wakaf tanah yang berada di Jl. Malabar, No. 22, Kel. Babakan. Kec. Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat, 16151 beserta keseluruhan bangunan rumah beserta isinya.

Working Paper Sajogyo Institute, Volume 1, Nomor 2, Juni 2021

© 2021, Sajogyo Institute

Penyebarluasan dan penggandaan naskah ini diperkenankan sepanjang untuk tujuan pendidikan dan bukan untuk tujuan komersial.

Sumber Foto Sampul Depan: *Dokumentasi Pribadi Sajogyo Institute, 2021*

Usulan Pengutipan:

Hamdani, Ahmad dan Syaukani Ichsan. 2021. “*Kriteria Tanah Objek Tanah Reforma Agraria (TORA) dan Peluang Partisipasi Rakyat dalam Pendaftaran Tanah*”. *Working Paper Sajogyo Institute* (Vol. 1, No. 2, Juli 2021). Bogor: Sajogyo Institute.

Working Paper ini menggambarkan pandangan pribadi penulis, bukan pandangan dan kebijakan Sajogyo Institute. Para penulis bertanggung jawab terhadap keseluruhan isi *Working Paper* ini.

Daftar Isi

Daftar Isi	iii
Abstrak.....	v
I. Latar Belakang dan Pertanyaan Penelitian	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Pertanyaan Penelitian	2
II. Profil Lokasi Penelitian	3
2.1. Profil Administratif Desa Bumirejo	3
2.1.1. <i>Demografi</i>	5
2.1.2. <i>Fasilitas Sosial (Fasos) dan Fasilitas Umum (Fasum)</i>	7
III. Konteks Agraria Kalibakar	9
3.1. Sejarah Tanah Perkebunan Kalibakar.....	9
3.1.1. <i>Tahun 1942 – 1957: Kolonial Jepang – Belanda –</i> <i>Indonesia</i>	9
3.1.2. <i>Pasca Kemerdekaan Indonesia Tahun 1958 – 1969</i>	12
3.1.3. <i>Tahun 1980 – 2020: Orde Baru dan Pasca Reformasi</i>	19
3.1.4. <i>Program Tanah Objek Landreform (TOL) 1964 dan</i> <i>Perubahan Desa Darurat</i>	21
3.2. Sejarah Penguasaan Warga.....	24
3.2.1. <i>Gerakan Petani Berbasis Lokalitas</i>	25
3.2.2. <i>Dinamika Penguasaan Tanah</i>	30
3.3. Konflik Agraria	32
IV. Dorongan <i>Land Reform By Leverage</i>.....	37
4.1. Latar Kehidupan Warga Desa Bumirejo: Memburuh atau Merantau.....	37
4.2. Proletarisasi dan Konflik Agraria	41
4.3. <i>Landreform by Leverage: Dinamika dan Strategi Tim Panitia</i> Desa Bumirejo	42
4.3.1. <i>Proses dan Dinamika Gerakan Petani Desa Bumirejo</i>	42
V. Peluang RA dan Ruang Partisipasi Rakyat.....	47
5.1. Momentum Politik RA Negara dan Masyarakat: Titik Pertemuan dan Titik Lepas	47
5.2. Peluang Program RA di Desa Bumirejo, Kecamatan Dampit.....	48
5.3. Rekam Jejak Tuntutan Rakyat Kalibakar	50
5.3.1. <i>Gerakan Rakyat Melalui Jalur Birokrasi</i>	50
5.3.2. <i>Respon Rakyat Kalibakar terhadap Perpres 86</i>	53
VI. Kesimpulan	57
Daftar Pustaka.....	59

Abstrak

Salah satu persoalan pokok yang ada di perkebunan Kalibakar adalah adanya benturan klaim penguasaan tanah antara PTPN XII dan rakyat. Selama ini, benturan klaim ini tidak kunjung bisa diselesaikan karena masalah perbedaan versi sejarah riwayat tanah antara PTPN XII dan Rakyat petani Kalibakar. Sementara itu, pemerintah lebih mengedepankan pendekatan legal-formal semata dan tidak berani menginisiasi mekanisme terobosan untuk secara proporsional mempertimbangkan dua versi pembuktian Riwayat tanah tersebut. Ketidakberanian mengadakan mekanisme terobosan inilah yang menyebabkan permasalahan konflik penguasaan tanah di Kalibakar tidak kunjung selesai. Hal ini sebenarnya tidak terjadi di Kalibakar saja, melainkan juga terjadi di banyak lokasi lain di Indonesia. Pada umumnya, konflik itu meletup karena tidak diakuinya bukti riwayat penguasaan tanah rakyat yang pada umumnya bersumber pada kesaksian pelaku sejarah dan sebagian besar dalam bentuk tuturan lisan saja. Namun, kesaksian pelaku sejarah juga merupakan sumber data riwayat penguasaan tanah yang tidak bisa diabaikan begitu saja.

Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) sebagai lembaga lintas sektor yang ditugaskan untuk menyukseskan agenda Reforma Agraria (RA) bisa menjadi wadah dalam penyelesaian masalah tersebut. Dengan demikian, status wilayah konflik yang secara legal-formal dianggap tidak clear and clean, tidak seharusnya dihindari untuk diselesaikan secara komprehensif dalam kerangka pelaksanaan agenda RA. Justru GTRA harus menjadi garda terdepan untuk menyelesaikan kasus-kasus semacam ini. Ketiadaan status clear and clean pada wilayah konflik seharusnya bukan menjadi dasar untuk mengeluarkan wilayah itu dari lokasi prioritas Tanah Objek Reforma Agraria (TORA), melainkan justru harus menjadi salah satu target sasaran agar penentuan TORA menjadi lebih tepat.

Sebagai syaratnya, perlu penelusuran dan pengumpulan data yang akurat mengenai masalah riwayat penguasaan tanah yang memperhitungkan berbagai sumber pembuktian, dan tidak hanya bertumpu pada bukti dokumen legal yang dikeluarkan pemerintah semata. Untuk itu, GTRA perlu membuat tim khusus yang terdiri dari perwakilan anggota masing-masing sektor yang ada di tubuh GTRA, plus pihak-pihak yang bersengketa. Dalam rangka menjamin visibilitas pandangan dan aspirasi rakyat, maka dibutuhkan penggalian historis dan etnografis atas versi riwayat penguasaan tanah yang mereka Yakini. Dengan demikian, maka komprehensivitas dan keakuratan data riwayat penguasaan tanah lebih bisa terjamin.

I. LATAR BELAKANG DAN PERTANYAAN PENELITIAN

1.1. Latar Belakang

Pendaftaran tanah adalah suatu langkah awal bagi terselenggaranya pendataan penguasaan dan penguasaan tanah. Sebagaimana disebutkan dalam tulisan Gunawan Wiradi, data yang akurat merupakan salah satu syarat penting bagi agenda Reforma Agraria (RA). Dalam agenda RA, paling tidak pendaftaran tanah ini berfungsi untuk mengetahui sebaran atau tingkat ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah. Tanpa adanya data yang akurat akan berakibat pada tidak tepatnya penentuan objek maupun subjek Reforma Agraria. Sebagai agenda yang sangat “sensitif”, ketidakakuratan data ini juga akan nenunculkan kerawanan konflik dalam pelaksanaannya. Penting meletakkan posisi pendaftaran tanah dalam konteks RA, karena pendaftaran tanah ini bisa dipakai untuk kepentingan lainnya, misalnya saja untuk memetakan lokasi-lokasi investasi, yang bisa jadi justru semakin meningkatkan ketimpangan penguasaan tanah (kontra reform).

Rakyat petani tak bertanah dan berlahan sempit adalah subjek utama dari agenda redistribusi tanah. Oleh karena itu, suara rakyat menjadi penting dalam agenda pendaftaran tanah, bahkan sampai usulan untuk penentuan lokasi Tanah Objek Reforma Agraria (TORA). Pelibatan rakyat petani tak bertanah dan berlahan sempit merupakan satu kunci penting untuk memastikan agenda Reforma Agraria berjalan sesuai dengan tujuannya, yaitu menciptakan keadilan, terutama bagi rakyat kecil.

Pada tahun 2018, Presiden Joko Widodo mengeluarkan Perpres No.86 tahun 2018 tentang Reforma Agraria. Seperti telah disinggung dia tas, agenda dalam perpres 86 tersebut tentu membutuhkan instrumen pendaftaran tanah sebagai dasar pijaknya. Kebutuhan ini sudah terjawab dengan Perpres No.88 tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan (PPTKH) dan Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan (IP4T). Perpres 88 ini menjadi dasar atas instrumen pendaftaran tanah, yang kemudian juga digunakan untuk menentukan TORA. PPTKH digunakan untuk menetapkan TORA di Kawasan Hutan, sementara IP4T untuk menentukan TORA diluar Kawasan Hutan atau wilayah Area Penggunaan Lain (APL).

Selain kedua Instrumen tersebut, agenda RA dari Perpres 86 juga didukung dengan membentuk Tim Reforma Agraria yang diisi oleh kementerian lintas sektor, dan diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Kerja Tim RA ini dibantu oleh lembaga Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) yang ada di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten. Tim RA memiliki tugas untuk: a. Menetapkan kebijakan dan rencana Reforma Agraria; b. Melakukan koordinasi dan penyelesaian kendala dalam penyelenggaraan Reforma Agraria; dan c. Melakukan pengawasan serta pelaporan pelaksanaan Reforma Agraria. Sedangkan GTRA memiliki tugas yang berbeda pada tiap tingkatan wilayahnya (pusat, provinsi, dan kabupaten/ kota), namun tetap memiliki kesamaan dalam hal: a. Penyediaan/ pengusulan TORA

dalam rangka Penataan Aset; b. mengoordinasikan pelaksanaan Penataan Akses; c. mengoordinasikan integrasi pelaksanaan Penataan Aset dan Penataan Akses; d. menyampaikan laporan hasil pada masing-masing jenjang di atasnya; e. mengoordinasikan dan memfasilitasi penanganan Sengketa dan Konflik Agraria; dan f. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pada GTRA di bawahnya. Selanjutnya, GTRA pada masing-masing tingkatan dibantu oleh Tim Pelaksana Harian.

GTRA ini lah yang kemudian (dalam agenda RA) akan menggunakan instrumen PPTKH dan IP4T sebagai dasar untuk memberikan usulan atas penetapan TORA kepada TIM RA. Penelitian ini mencoba untuk melihat keefektifan instrumen yang digunakan untuk pendaftaran tanah, dan bagaimana GTRA bekerja untuk menggunakan instrumen tersebut, khususnya dalam hal menangkap partisipasi rakyat untuk pengusulan TORA.

Sebagai studi kasus, penelitian ini sengaja memilih lokasi yang tidak menjadi usulan GTRA dan dinilai tidak *clear and clean* oleh pemerintah, yaitu kawasan perkebunan Kalibakar, tepatnya Desa Bumirejo. Sementara, lokasi tersebut cukup memiliki data untuk bisa di cek riwayat penguasaan dan pemilikan tanahnya. Hal ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana respon pemerintah pada usulan rakyat yang berada di luar prioritasnya.

1.2. Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana logika kebijakan penetapan TORA yang berbasis dari usulan masyarakat dengan penetapan TORA dari Negara; PPTKH dan IP4T? Apa saja kesenjangan dan dampak yang muncul dari logika penetapan TORA yang berbasis usulan masyarakat dengan penetapan TORA dari Negara?
2. Sejauhmana tingkat partisipasi masyarakat dalam tahap penetapan TORA melalui skema PPTKH, IP4T dan Usulan Masyarakat di level Desa, Kabupaten dan Provinsi? Apakah proses partisipatif (PPTKH dan IP4T) akan mampu mengurangi kesenjangan dan dampak kebijakan penetapan TORA yang berbasis pada masyarakat dibandingkan dengan penetapan dari pemerintah?

II. PROFIL LOKASI PENELITIAN

2.1. Profil Administratif Desa Bumirejo

Secara administratif desa Bumirejo berada di Kabupaten Malang provinsi Jawa Timur. Kabupaten Malang terletak di antara koordinat $7^{\circ}44'55,11''$ - $8^{\circ}26'35,45$, Lintang Selatan dan antara $112^{\circ}17'10,9''$ - $112^{\circ}57'$ Bujur Timur. Di bagian Timur Kabupaten Malang berbatasan dengan Kabupaten Probolinggo dan Lumajang, di bagian Utara dan Selatan berbatasan dengan Kabupaten Jombang dan Samudera Hindia, serta di bagian baratnya berbatasan dengan Kabupaten Blitar dan Kediri. Sementara, luas wilayah kabupaten Malang adalah 2.977,05 km² yang terbagi ke dalam 33 Kecamatan, dan 12 Kelurahan, serta 378 Desa¹.

Kondisi Topografis Kabupaten Malang berupa dataran tinggi yang dikelilingi beberapa gunung, dataran rendah atau lembah. Rentang ketinggian berada di 250 sampai dengan 500 Meter Di Atas Permukaan Laut (MDPL) yang terletak di bagian tengah wilayah Kabupaten Malang. Daerah dataran tinggi merupakan daerah Perkebunan Kapur (pegunungan Kendeng) di bagian selatan dengan ketinggian nol sampai dengan 650 MDPL. Sementara, di bagian Timur membujur dan Utara menuju selatan merupakan daerah lereng Tengger – Semeru dengan ketinggian 500 – 3.600 MDP dan pada bagian baratnya terhampar lereng pegunungan Kawi – Arjuno dengan ketinggian 500 – 3.300 MDPL. Kabupaten Malang memiliki iklim tropis dengan suhu antara $18,25^{\circ}\text{C}$ – $31,45^{\circ}\text{C}$.

Kepadatan dan jumlah penduduk di Kabupaten Malang, menurut hasil proyeksi Pemerintah Kabupaten Malang pada tahun 2019, berjumlah 2.935.138 jiwa. Jumlah penduduk terbagi dalam persentase antara laki-laki sebesar 50,33% jiwa dan perempuan sebesar 49,67 % jiwa. Sementara itu kepadatan pendudukannya pada tahun 2017 diperkirakan mencapai 985,92 jiwa/km².² Adapun hasil bumi yang diproduksi oleh ketiga Kecamatan tersebut, seperti: bawang merah, cabai, kentang, kubis, petsai, dan tomat. Masing-masing hasil hortikultura ini tersebar di setiap kecamatan dan diurai berdasarkan jumlah produksi panen pada tahun 2019.

¹ Tim Gugus Tugas Reforma Agraria. *Album Peta Indikasi Permukiman Dalam Kawasan Hutan Provinsi Jawa Timur*. Jawa Timur: Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional. 2019. Hal. 14.

² Badan Pusat Statistik. *Kabupaten Malang Dalam Angka 2020*.

PETA KECAMATAN DAMPIT



Gambar 1. Peta Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang

Sementara itu dari 33 Kecamatan yang berada di Kabupaten Malang, Desa Bumirejo secara administratif terletak di Kecamatan Dampit. Secara geografis, Kecamatan Dampit terletak di antara 112,4271 sampai 122,4849 Bujur Timur dan 8,1806 sampai 8,1806 Lintang Selatan. Kondisi topografi Kecamatan Dampit tergolong datar dan perbukitan. Secara administratif, Kecamatan Dampit sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Wajak, Tirtoyudo, dan Turen. Sebelah Timur berbatasan dengan kecamatan Tiroyudo, sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Sumbermanjing Wetan, dan sebelah berat berbatasan dengan Kecamatan Turen dan Sumbermanjing

Wetan. Luas kawasan Kecamatan Dampit seluruhnya sekitar 135,57 km² atau sekitar 4,55% dari total luasan Kabupaten Malang. Di Kecamatan Dampit terdapat dua belas desa yang terdiri dari desa: Sukodono, Srimulyo, Baturetno, Bumirejo, Sumberbudo, Amadanom, Dampit, Pamootan, Majangtengah, Rembun, Plojok, dan Jambangan³.

Berdasarkan Gambar 2.1, letak desa Bumirejo di kelilingi oleh enam desa yang berada di Kecamatan Dampit. Batas sebelah utara berbatasan dengan desa Amadanom, sebelah barat dengan desa Sumberbudo dan Dampit, sebelah selatan dengan desa Baturetno dan Srimulyo, sementara sebelah timurnya berbatasan dengan Kecamatan Tirtoyudho dan Ampelgading. Luas kawasan area desa Bumirejo yakni 1.372,80 hektar.

³ Badan Pusat Statistik. *Kecamatan Dampit Dalam Angka 2019*.

Desa Bumirejo memiliki empat dusun, yaitu: Pertama, dusun Sumbergensing atau juga dikenal dengan dusun Bumir rejo. Kedua dusun Wijiombo atau kemudian berubah nama menjadi Madurejo. Ketiga merupakan dusun Sukorame, dan Keempat dinamakan dusun Genteng atau juga dikenal dengan nama dusun Purwodadi.

2.1.1. Demografi

Menurut profil desa Bumirejo, jumlah penduduk tahun 2020 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2019 lalu. Total penduduk pada tahun 2019 sebesar 11.456 jiwa lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar 11.110 jiwa. Bila dilihat berdasarkan jenis kelamin sosial antara laki-laki dan perempuan, populasi laki-laki lebih dominan dibandingkan perempuan, baik pada tahun 2019 dan tahun 2020.

Sementara menurut rasio berdasarkan jenis kelamin diperoleh hasil pada tahun 2019 dengan nilai 96 dan pada tahun 2020 dengan nilai 98. Dengan begitu dapat diambil keputusan, bahwa setiap 100 penduduk perempuan maka terdapat 96 laki-laki pada tahun 2019, sementara pada tahun 2020 terdapat 98 laki-laki. Artinya, jumlah laki-laki di desa Bumirejo lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan.

Tabel 1. Jumlah Penduduk

Jenis Kelamin	Tahun 2019	Tahun 2020
Laki-Laki	5,624	5,496
Perempuan	5,832	5,614
Total	11,456	11,110

Sumber: profil desa Bumirejo tahun 2020.

Selain data kependudukan, berdasarkan profil desa Bumirejo juga diperoleh jumlah rumah tangga yang dikategorisasi jenis kelamin sosial kepala keluarga. Mangacu pada Tabel 2.1.2 dalam dua tahun terhitung 2019 sampai dengan 2020 jumlah rumah tangga mengalami peningkatan sebanyak 78%, yakni dari 1.824 rumah tangga menjadi 3.255 rumah tangga.

Tabel 2. Rumah Tangga Berdasarkan Kepala Keluarga

Jenis Kelamin	Tahun 2019	Tahun 2020
KK Laki-Laki	1,664	3,125
KK Perempuan	160	130
Total	1,824	3,255

Sumber: profil desa Bumirejo tahun 2020

Berdasarkan data tingkat pendidikan di desa Bumirejo jumlah pendidikan terbanyak berada pada kategori sedang menempuh Sekolah Dasar (SD) atau sederajat yang berjumlah 615 orang. Jumlah orang yang sedang menempuh SD lebih banyak dibandingkan dengan warga tamatan SD dengan nilai 115 orang. Sementara di urutan kedua, terdapat 180 orang yang berada pada kategori memasuki usia tiga sampai enam tahun dengan tingkat pendidikan Kelompok Bermain Anak (TK).

Melalui data tingkat pendidikan ini dapat diketahui pula tingkat pendidikan formal tertinggi desa Bumirejo hanya sampai pada Sekolah Menengah Atas (SMA).

Tabel 3. Tingkat Pendidikan Masyarakat

Kategori	Jumlah Orang
Jumlah penduduk usia 3-6 tahun yang masuk TK dan Kelompok Bermain Anak	180
Jumlah penduduk dan penduduk cacak fisik dan mental	12
Jumlah penduduk sedang SD/ sederajat	615
Jumlah penduduk tamat SD/ sederajat	115
Jumlah penduduk tidak tamat SD/ sederajat	0
Jumlah penduduk sedang SLTP/ sederajat	165
Jumlah penduduk tamat SLTP/ sederajat	130
Jumlah penduduk tidak tamat SLTP/ sederajat	0
Jumlah penduduk sedang SLTA/ sederajat	60
Jumlah penduduk tamat SLTA/ sederajat	12

Sumber: profil desa Bumirejo tahun 2020

Terdapat 11 jenis kelembagaan sosial yang berada di desa Bumirejo. Dari kesebelas kelembagaan sosial seluruhnya dinilai aktif menjalankan fungsinya. Namun, data profil tidak menyertakan jumlah kelembagaan yang berada di desa. Sementara itu, data bercampur dengan sosial yang bersifat tadisional di dalamnya.

Tabel 4. Kelembagaan Sosial Desa Bumirejo

Jenis Lembaga	Sifat
Posyandu	Ada dan Aktif
Kelompok Tani/Nelayan	Ada dan Aktif
Organisasi Perempuan	Ada dan Aktif
Organisasi Pemuda	Ada dan Aktif
Organisasi Bapak	Ada dan Aktif
Organisasi Keagamaan	Ada dan Aktif
Kelompok Gotong Royong	Ada dan Aktif
Rukun Warga	Ada dan Aktif
Badan Usaha Milik Desa	Ada dan Aktif
LKMD/LPM/sebutan lain	Ada dan Aktif
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga	Ada dan Aktif

Sumber: profil desa Bumirejo tahun 2020

2.1.2. Fasilitas Sosial (Fasos) dan Fasilitas Umum (Fasum)

Di dalam profil desa Bumirejo tidak menyertakan jenis-jenis fasilitas sosial dan umum yang berada di tingkat desa, karena itu data mengenai ketersediaan fasilitas sosial dan fasilitas umum diperoleh dari hasil survei Badan Pusat Statistik (BPS) tingkat kecamatan Bumirejo tahun 2019. Data yang diolah dari BPS hanya menyoroti dua fasilitas, yakni pendidikan dan kesehatan. Dilihat dari perkembangan tahun pada pembangunan fasilitas pendidikan, desa Bumirejo mengarahkan pembangunan fasilitas sekolah dari tahun 2011 – 2018 untuk tingkat SD dan SMP. Sedangkan, pada fasilitas kesehatan, pembangunan lebih terwujud pada peningkat Posyandu.

Tabel 5. Fasilitas Sosial (Fasos) dan Fasilitas Umum (Fasum)

Jenis Fasilitas	Tahun			
	2011	2014	2017	2018
Fasilitas Pendidikan				
SD	5	5	0	5
SMP	2	2	0	2
SMA	0	0	0	0
SMK	0	0	0	0
Perguruan Tinggi	0	0	0	0
Fasilitas Kesehatan				
Puskesmas	0	0	0	0
Poliklinik	1	1	0	0
Puskesmas Pembantu	0	0	0	0
Apotek	0	0	0	0
Posyandu	0	0	12	12
Polides	0	0	1	1

Data diolah dan diperoleh dari Badan Pusat Statistik Kecamatan Dampit 2019.

Tidak hanya peningkatan pembangunan posyandu pada tahun 2017 dan 2018, desa Bumirejo juga meningkatkan jumlah pengurus posyandu. Berdasarkan hasil wawancara dan verifikasi profil desa kepengurusan kader posyandu tahun 2020 sebanyak 50 orang. Jumlah kader posyandu yang aktif juga sama dengan jumlah pengurus dasawisma. Terbentuknya dasawisma menandakan desa Bumirejo berkomitmen terhadap pengentasan malnutrisi atau gizi buruk. Artinya, warga desa Bumirejo memiliki komitmen besar untuk pembangunan ketahanan pangan di tingkat desa.

Tabel 6. Jumlah Pengurus Organisasi

Sarana	Jumlah
Jumlah kader Posyandu aktif	50
Jumlah pembina Posyandu	2
Jumlah dasawisma	12
Jumlah pengurus dasawisma aktif	50
Jumlah kader bina keluarga balita aktif	50
Jumlah petugas lapangan keluarga berencana aktif	9
Jumlah kader kesehatan lainnya	20

Sumber: profil desa Bumirejo tahun 2020

III. KONTEKS AGRARIA KALIBAKAR

3.1. Sejarah Tanah Perkebunan Kalibakar

Pembagian babak sejarah menjadi penting untuk menandai dan sekaligus memahami kasus konflik agraria di area perkebunan Kalibakar. Terdapat tiga babak sejarah agraria yang dapat ditandai dalam studi kasus dalam penelitian ini. Pertama, periode 1942 – 1957, yaitu fase kolonial Jepang, Agresi Belanda Ke 1 dan 2, dan awal kemerdekaan. Kedua, periode 1958 – 1969, yaitu pasca kemerdekaan negara Indonesia yang berada di rezim Soekarno. Ketiga, periode 1980 – 2020, yaitu rezim orde baru dan pasca reformasi.

3.1.1. Tahun 1942 – 1957: Kolonial Jepang – Belanda - Indonesia

Dua puluh empat tahun sejak tahun 1996, warga desa Bumirejo menuntut hak atas tanah kepada pemerintah Indonesia, tapi hingga tahun 2021 warga desa Bumirejo belum juga memperoleh kepastian hukum. Desa Bumirejo hanya salah satu dari keenam desa di Kabupaten Malang Selatan yang berkonflik dengan PTPN XII. Akar persoalan bermula ada perbedaan klaim penguasaan dan kepemilikan tanah di area perkebunan, antara bukti versi sejarah warga Kalibakar dengan versi pemerintah negara Indonesia, dalam hal ini adalah Perusahaan Perkebunan Nusantara XII atau yang dikenal dengan PTPN XII Jawa Timur. Adapun kelima desa lainnya yang turut berkonflik dengan PTPN XII, yakni desa Baturetno, Tirtoyudho, Kepatihan, dan Tlogosari, serta Simojayan. Konflik yang melibatkan keenam desa inilah yang kemudian melahirkan gerakan yang dikenal sebagai “Gerakan Petani Kalibakar Kabupaten Malang Selatan, Jawa Timur.”

Kalibakar merupakan nama dari salah satu bekas perusahaan perkebunan Belanda (eks hak *erpacht*). Sejarah kehadiran perkebunan bermula dari era kolonial Belanda. Waktu itu terdapat empat perusahaan milik kolonial Belanda. Pertama, *My Ter Exploitatite Van Hct Land Petung Ombo*. Kedua, *N.V. Cult My Kalibakar (Kooy & Coster) Van Voorhout*. Ketiga, *N.V Cult My Kalibakar Graven Hage*. Keempat, *Nv Mij Te Exploitatite Van Het Land Sumber Telogo*.⁴ Total luasan area konsensi keempat perkebunan bekas Belanda ini mencapai 4.826,84 hektar dengan kepemilikan 27 dokumen *erfpacht verponding*.⁵

⁴ Beberapa peneliti seperti Sukardi (2002) dalam penelitiannya yang berjudul “Sekilas Sejarah Perkebunan di Wilayah PTPN XII Malang Selatan” dan penelitian Mulyani N. (2006) dengan judul “Sengketa Lahan HGU Perkebunan Kalibakar (BUMN) Dengan Warga Masyarakat Di Kabupaten Malang” memaparkan empat nama bekas perkebunan milik Belanda dengan berbeda, yakni Nv. Mij te Exploitatite Van Land Petung Ombo, Nv Mij Te Exploitatite Van Het Land Sumber Telogo, Nv. Cultuur Mij Kalibakar dan Nv. Zuid Preanger Rubber Mij. Sementara, peneliti menggunakan data yang diberikan oleh Kantor Wilayah Pertanahan Kabupaten Malang Selatan. Kasus Perkebunan Kalibakar. Diperoleh pada bulan November 2020. Hal. 8. Arsip dokumen tertanggal 17 Februari 2020.

⁵ *Ibid.* Hal. 2

Masing-masing dokumen *verponding* tercatat dengan nomor berserta luasan lahan. Nomor *verponding* yang diterbitkan tidak berurut dan dengan luasan lahan yang berbeda-beda. Dokumen dengan No. 682 luas 371,30 ha, No. 685 luas 477,24 ha, No. 693 luas 390,20 ha, No. 694 luas 359,77, No. 717 luas 389,64, No. 729 luas 362,56 ha, No. 727 luas 139,32, No. 731 luas 131,35, No. 748 luas 92,49 ha, No. 999 luas 259,75 ha, No. 1116 luas 4,10 ha, No. 1134 luas 2,05 ha, No. 1193 luas 10,28 ha, No. 1264 luas 0,01 ha, No. 706 luas 74,89 ha, No. 859 luas 201,09 ha, No. 860 luas 156,97, No. 861 luas 15,51, No. 862 luas 129,87, No. 883 luas 370,26 ha, No. 884 luas 369,99 ha, No. 1309 luas 99,55 ha, No. 3005 luas 82,92 ha, No. 3006 luas 146,40 ha, No. 3007 luas 68,92 ha, No. 3008 luas 100,10 ha, dan terakhir No. 3009 luas 20,14 ha.⁶ Dua puluh tujuh dokumen *verponding* ini tersebar di masing-masing empat perkebunan bekas milik Belanda. Lengkap dengan nama kebun, nama persil, dan letak lokasi area perkebunan (Lihat Tabel 7).

Secara administratif wilayah operasi bekas perkebunan milik Belanda berada di lima desa dengan tiga kecamatan yang berbeda. Desa Sumbertangkil, Tlogosari, dan Kepatihan yang berada di kecamatan Tirtoyudho, Desa Bumirejo yang berada di kecamatan Dampit, dan desa Simojayan yang berada di Kecamatan Ampelgading.

Beberapa nama desa yang dahulu merupakan lokasi perkebunan milik Belanda mengalami perubahan nama. Sehingga nama lokasi perkebunan yang tercatat di dalam data pertanahan milik Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Malang berbeda dengan nama desa hari ini. Perubahan nama desa terjadi pada tahun 1968. Setelah itu dilakukan peresmian pada beberapa desa-desa yang sebelumnya merupakan desa-desa darurat. Hal ini dilakukan untuk memenuhi syarat program *landreform* yang dijalankan oleh pemerintahan Soekarno pada tahun 1964.

Pembentukan desa-desa darurat di Kabupaten Malang Selatan terjadi pada tahun 1942, ketika pergantian rezim kolonial Belanda dengan Jepang. Kebutuhan pembentukan desa darurat merupakan strategi perang panjang. Mengingat bala terantara Belanda masih menggempur Indonesia sepanjang tahun 1945 – 1947. Agresi militer pertama Belanda yang terjadi pada 21 Juli 1947 berhasil mengacaukan basis-basis pertahanan tentara gerilya kemerdekaan Indonesia yang berada di Kabupaten Malang. Sebagian pasukan Resimen 19 atau Menak Koncar mundur melalui pabrik gula Pangungrejo Turen dan terus sampai ke wilayah selatan pabrik gula Lebakroto Ampelgading. Adapun poin-poin yang disepakati dalam sebuah strategi perang panjang, yaitu: pembentukan desa perkebunan atau desa darurat, pemilihan kepala desa secara demokratis, pembentukan pertahanan rakyat, pembagian tanah perkebunan untuk tiap keluarga 1 hektar ladang dan 1 hektar kebun kopi, pemberian *pecaton* atau tanah *bengkak* bagi pamong desa, sumbangan wajib *in natura* untuk logistik bagi pasukan dan pemerintahan, serta yang terakhir

⁶ *Ibid.* Hal. 2

membantu para pegawai pemerintahan desa perkebunan, kecamatan dan kawedanan. (Sukardi, 2002:12).⁷

Sementara pada konteks desa Bumirejo, pasca pengumuman proklamasi kemerdekaan Indonesia tahun 1945, warga bersama tentara gerilya kemerdekaan merebut area-area perkebunan yang sebelumnya telah dikuasai oleh pemerintahan kolonial Jepang. Warga desa bersama tentara gerilya kemerdekaan bersepakat untuk memperbanyak tanaman kebutuhan pangan, seperti: padi gogo, ketela pohon, *bote*, ubi, kacang, dan talas, serta perluasan tanaman komoditas kopi. Penambahan tanaman pangan bertujuan memberi pasokan tambahan logistik untuk para tentara gerilya kemerdekaan Indonesia. Tidak hanya pasokan pangan, warga juga kerap berbagi pakaian untuk para tentara gerilya. Setelah itu, memasuki tahun 1950 perlahan tentara gerilya mulai meninggalkan desa Bumirejo dan kembali menuju pos pertahanan masing-masing (wawancara dan FGD bersama waga desa Bumi rejo, 2020).⁸

Pada tahun 1949 terjadi Konferensi Meja Bundar (KMB) antara pemerintah Belanda dengan Indonesia. Salah satu poin kesepakatan KMB yang dicapai, bahwa pemerintah Belanda mengakui kedaulatan pemerintah negara Indonesia. Pengakuan Belanda atas Indonesia mendorong terjadi pengembalian aset-aset pemerintah Indonesia yang sebelumnya dikuasai oleh Belanda, termasuk juga area-area konsesi perkebunan. Bersamaan dengan kesepakatan KMB yang berlaku, menurut Sukardi (2002) kemudian terdapat beberapa orang yang mengaku pemegang hak *erfpacht* keempat perkebunan milik Belanda. Pihak yang mengakui mendatangi Camat Ampelgading bernama Anton Rutoyo, dengan tujuan untuk meminta perpanjangan kembali waktu konsesi sampai tahun 1955.

Serupa dengan hasil penelitian yang dilakukan Sukardi (2002) tentang kembalinya Belanda untuk melanjutkan kontrak perkebunannya, warga desa Bumirejo juga menceritakan sejarah yang sama. Walaupun, terdapat perbedaan penanda waktu mengenai tahun kedatangan Belanda ke desa. Dua orang dari pihak Belanda bernama Klsper dan Miling yang mengaku memiliki hak *erfpacht* perkebunan yang sebelumnya ditinggalkan, mendatangi Kalibakar pada tahun 1951. Kedatangan dua orang Belanda ini bersama pegawai pemerintahan desa darurat, yakni Bapak Akup dengan jabatan sebagai pimpinan desa darurat, Bapak Muradi sebagai Carik, Bapak Sajono sebagai Kamitua, dan Bapak Sugiman sebagai Kepetengan, serta bekas Sinder perkebunan Belanda bernama Bapak Syahrul.⁹

⁷ Sukardi (2002) dalam penelitiannya yang berjudul “*Sekilas Sejarah Perkebunan di Wilayah PTPN XII Malang Selatan*” dikutip dalam dokumen Panitia Permohonan Hak Atas Tanah milik organisasi Forkotmas Kalibakar Kabupaten Malang. Hal serupa juga terekam dalam laporan penelitian Mustain yang berjudul *Petani Vs Negara: Gerakan Sosial Petani Melawan Hegemoni Negara*.

⁸ Wawancara dilakukan lebih dari delapan sesepuh desa. Selain itu, verifikasi fakta sejarah juga dilakukan dengan dua metode. Pertama dengan pengecekan arsip sejarah pertanahan versi warga yang terdokumentasi dengan baik. Kedua, pada tanggal 20 Desember 2020 dilakukan Diskusi Kelompok Terfokus (FGD) di balai desa Bumirejo dengan kehadiran sebanyak 33 orang.

⁹ Warga secara inisiatif mengumpulkan cerita sejarah dari delapan belas orang sesepuh yang masih hidup pada tahun 1998. Kesaksian sejarah dari delapan belas orang ini kemudian diketi dan

Pihak Belanda bersama pemerintahan desa menginformasikan kepada warga yang masih tinggal dan menggarap area bekas perkebunan untuk segera menyerahkan lahan garapan mereka, dan pindah ke lokasi yang telah disediakan. Setelah informasi disampaikan, satu hari setelahnya, pihak Belanda bersama pemerintahan desa darurat menggelar rapat di lokasi area perkebunan yang waktu itu berada di daerah Bulu. Rapat dipimpin oleh bekas mandor perkebunan Belanda bernama Bapak Untung, kemudian Bapak Bagiman, dan juga Bapak Akup.

Keputusan rapat meminta agar warga desa Bumirejo segera menyerahkan lahan garapan yang telah dikuasai. Bagi warga yang menyerahkan tanah mereka, pihak Belanda bersama pemerintahan desa darurat akan memberikan kain sepanjang tiga meter sebagai wujud ganti rugi.¹⁰ Sebagian warga desa Bumirejo, sebanyak 41 orang, menyerahkan tanah mereka pada tanggal 5 Februari 1969. Namun, ada juga sebagian warga yang bertahan untuk tidak menyerahkan lahan garapan mereka. Warga yang bertahan untuk tidak menyerahkan berhasil menggarap lahan sampai tahun 1969. Memasuki tahun 1955 sampai dengan 1958, lahan garapan milik warga yang “diambil” sementara dengan janji akan dikembalikan kembali oleh pihak Belanda, nyatanya tidak pernah kembali lagi ke tangan rakyat.

3.1.2. Pasca Kemerdekaan Indonesia Tahun 1958 – 1969

Pada tahun 1958 negara Indonesia menerbitkan Undang-Undang Nomor 86 Tahun 1958. Produk hukum ini bertujuan untuk menasionalisasi aset-aset yang dahulunya milik perusahaan Belanda, termasuk area-area konsesi perkebunan dengan peta-peta lokasi beroperasi milik pemerintahan Belanda. Satu tahun setelahnya pada 1959 dikeluarkan peraturan pelaksana mengenai nasionalisasi bekas perusahaan-perusahaan Belanda. Dua peraturan pemerintah diterbitkan yakni PP No.2 Tahun 1959 tentang Pokok-Pokok Pelaksanaan Undang-Undang Nasionalisasi Perusahaan Belanda dan PP No. 19 Tahun 1959 tentang Penentuan Perusahaan pertanian perkebunan milik Belanda yang dikenakan nasionalisasi. Sebelum dua peraturan pelaksana nasionalisasi perusahaan Belanda, pada kasus petani Kalibakar telah diterbitkan terlebih dahulu SK Menteri Pertanian No. 49/UM/1958:17-4-1958, yang berisi penyerahan hak pengelolaan area perkebunan kepada Perusahaan Perkebunan Negara (PPN) Baru Kebun Kalibakar.

Tiga tahun pasca penerbitan Surat Keputusan Menteri Pertanian, negara Indonesia mengesahkan hak pengelolaan penuh melalui Peraturan Pemerintah (PP) No.170 Tahun 1961 dengan peralihan hak kelola kepada perusahaan PPN JATIM VI. Perkebunan negara ini mengalami beberapa kali perubahan nama. Melalui PP No.

disertakan cap jempol sebagai bukti kebenaran hukum. Fakta sejarah ini pula yang digunakan oleh warga desa Bumirejo untuk memperkuat klaim atas tanah yang mereka miliki. Selain, fakta sejarah lisan yang dituliskan, dari delapan belas saksi sejarah ini juga diperoleh bukti dokumen Panitia Permohonan Hak Atas Tanah milik organisasi Forkotmas Kalibakar Kabupaten Malang Selatan pada bagian bab tentang kepemilikan berupa Petok D.

¹⁰ Menurut keterangan warga kain yang diberikan kepada mereka sepanjang tiga meter. Mengenai jenis kain yang diberikan terdapat tiga penyebutan nama jenis kain. Ada yang menyebutnya dengan kain *haspor*, kain *kaspor*, dan kain *hongkong*.

27 Tahun 1963, PPN JATIM VI kemudian berubah menjadi PPN Aneka Tanaman XII. Pada tahun 1968 selanjutnya perusahaan mengganti nama kembali menjadi PPN XXIII melalui PP No. 14 Tahun 1968. Setelah itu, terjadi perubahan kembali nama perusahaan melalui PP No. 8 Tahun 1971 menjadi PTP XXIII. Hingga akhirnya berubah nama menjadi PTPN XII melalui PP No. 17 Tahun 1996 (Mulyani, 2008:48).¹¹

Tahun 1965 Gerakan 30 September (G30S) meletus. Orang-orang yang dianggap mempunyai hubungan dekat dengan Partai Komunis Indonesia (PKI), atau simpatisan, atau yang kemudian dituduh sebagai anggota partai secara sepihak, mereka semua dihukum tanpa melalui proses persidangan formal yang sesuai. Konflik di tingkat elite kekuasaan ini tidak hanya terjadi di tataran pusat semata, melainkan turut menciptakan konflik secara vertikal dan horizontal di tingkatan warga pedesaan Indonesia pada umumnya.

Dampak tragedi 1965 juga dialami oleh warga desa Bumirejo sepanjang tahun 1965 – 1969. Warga yang sebelumnya tidak menyerahkan lahan garapan kepada pihak Belanda, mengaku didatangi kembali oleh pihak perusahaan perkebunan negara (PTPN XII). Melalui mekanisme Muspika warga desa Bumirejo satu per satu menyerahkan lahan garapan mereka dengan diikuti ganti rugi lahan. Bentuk ganti rugi berupa uang sebesar Rp 250,- (dua ratus lima puluh rupiah), beras 10 kg, kopi 1 kg, gula 3 kg, genteng 1000 buah, dan pengangkutan pemindahan rumah bagi warga yang berada jauh dari area pemukiman. Pihak perkebunan juga menjanjikan pengangkatan warga desa yang menyerahkan tanah sebagai karyawan tetap PTPN XII. Sebagian warga yang menyerahkan lahan mereka kepada pihak perkebunan mengaku takut lantaran dicap sebagai sisa-sisa G.30S/PKI.¹² Salah satu warga menuturkan kondisi ini dengan pernyataan sebagai berikut:

“Seperti keluarga itu ... itu emang betul punya tanah di situ, tahun 65 lek gak salah. Kalau gak dikasih sama negara, alasannya dibilang sisa-sisa PKI. Ditakut-takuti rakyat, kalau gak mau menyerahkan dibilang sisa PKI. Itu ceritane digebuki sampek nyet-nyet kabeh, sing jenenge Pak Timbul iku. Surate ono sampai saiki. Akhire de’e merasa menang, karena memang ada suratnya. Akhirnya diijoli. Diganti sama tanah yang kalau gak salah tanah ganjaran, tanah desa.” (Wawancara dengan Bapak B, 2020)

Meskipun pelepasan tanah yang terjadi dilakukan dengan cara-cara intimidasi, masih ada salah seorang pada waktu itu yang bertahan untuk tidak menyerahkan

¹¹ Mulyani N. 2006. *Sengketa Lahan HGU Perkebunan Kalibakar (BUMN) Dengan Warga Masyarakat Di Kabupaten Malang*. Program Studi Magister Kenotarian Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Surabaya.

¹² Pernyataan ini merupakan hasil wawancara dan diverifikasi kembali melalui diskusi kelompok terfokus pada bulan November 2020 yang dihadiri 30 orang dan verifikasi melalui catatan dokumen permohonan hak atas tanah milik warga. Dokumen Panitia Permohonan Hak Atas Tanah milik organisasi Forkotmas Kalibakar Kabupaten Malang Selatan yang telah diajukan kepada lembaga-lembaga pemerintahan sejak tahun 1998 sampai hari ini.

lahan garapan miliknya. Salah seorang ini bernama Bapak Timbul. Ia bertahan karena memiliki bukti berupa dokumen petok D. Walaupun, pada akhirnya tanah yang dipertahankan juga harus terlepas dengan menerima ganti rugi dari pihak perkebunan. Lahan ganti rugi yang diberikan oleh pihak PTPN XII tahun 1969 kurang lebih seluas 500 meter persegi. Tuturan senada juga disampaikan oleh warga lainnya seperti keterangan Bapak W, yang mengatakan:

“Saya ini paham, kelahiran 1950. Tapi pilihan partai tahun 1954 sek iling. Ada palu arit, PKI, masyumi, PNI. Sek kecil tapi ingat. Baru umur 5 tahun, tapi anak lanang jadi diajak keliling... Tahun 65 itu ada, yang diculik-culik, orang jawa. Bojone lek mus, bapak kualonnya petinggi. Diculik gestapu. Jenenge gerwani. Digundul kabeh. Kampung Etan. Jadi kabeh tahun itu tiap senin kamis laporan ke kantor. Tapi, gak onok lek masalah tanah dipek. Tapi tanahnya PKI digunting. Umpaman punya 1 hektar, jadi cuma punya ¼ hektar. Digunting pamong-pamong nakal. Digunting namanya.” (Wawancara dengan Bapak W, 2020)

Menurut keterangan Bapak W, sebagian keluarga yang dituduh anggota Barisan Tani Indonesia (BTI) lantaran mengalami teror dan ancaman, mereka pergi meninggalkan desa. Lahan garapan yang semula dimiliki ditinggal begitu saja, sehingga ada sebagian orang yang merupakan elite-elite desa mengambil tanah yang tidak bertuan. Praktik pengambilalihan tanah ini dinamakan *guntingan*, yang artinya mengambil sebagian tanah milik keluarga tertuduh untuk kepentingan pribadi.

Melalui hasil wawancara dengan warga desa Bumirejo, sepanjang tahun 1958 – 1969 merupakan momentum penting peralihan kekuasaan. Pertama, terbentuknya negara Indonesia, terbitnya kebijakan dan produk hukum mengenai nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda, serta konflik elite kekuasaan tahun 1965 membuat posisi-posisi gerakan petani Kalibakar, khususnya warga desa Bumirejo semakin tereksklusi secara paksa dari tanah yang mereka miliki. Kedua, perubahan rezim ke rezim tidak membuat kondisi warga desa Bumirejo semakin mendapatkan hak atas tanah mereka, melainkan semakin menciptakan konflik yang semakin panjang hingga pasca reformasi.

Tabel 7. Hak Guna Usaha PTPN XII Kecamatan Dampit, Ampelgading, dan Titoyudho Jawa Timur¹³

No	A. Nama Kebun	Nama Persil	Verponding	Luas (Ha)	Letak Tanah	Penegasan (Tanah Objek Landreform)	Keterangan
	B. Nama Bekas Pemilik						
1	2	3	4	5	6	7	8
1	A. Lebakrejo/Lunggudowo B. N.V Cult My Kalibakar Graven Hage	Kalianing	828 (s)	130,2	Desa Kepatihan dan Desa Sumbertangkil, Kecamatan Tirtoyudho	1. SK.189/DJA/1981 Tanggal 01-12-1981 2. SK. 211/DJA/1981 Tanggal 30-12-1981 3. SK. 163/DJA/1983 Tanggal 19-08-1993	1. Desa Kepatihan: Redistribusi Tahun 1982 Kepada 1314 KK dengan luas lahan 422,0696 ha. 2. Desa Sumbertangkil: <ul style="list-style-type: none"> Tanggal 27-07-1963 dengan putusan I/Agr/12/XI/HM/III sebanyak 63 bidang dengan luasan 29.62445. Tanggal 26-05-1967 dengan purusan 1/Agr/XI/HM/01.Tn/1967 sebanyak 192 bidang dengan luas 122.8807 ha. Tanggal 26-05-1967 dengan putusan I/Agr/XI/HM/01.Tn/1967 sebanyak 329
		Lebak Lor	883	370,2571			
		Lunggurdowo	885 (s)	196,8825			
		Lebak Kidul	884	369,9904			
		Tumpak Lengkong	886 (s)	68,92			
		Sumber Semplek	887 (s)	46,8828			
		Lebaksari	1309	99,5497			
		Kali Aning III	1310 (s)	38,6219			
		Kali Aning II	1199 (s)	20,2676			
		Kali Aning	3005	82,92			
		Lunggurdowo	3006	146,4			
		Tumpak Lengkong	3007	68,92			
		Sumber Semplek	3008	100,1			
		Kali Aning III	3009	20,14			

¹³ Nomor 5 dengan nama desa Titoyudho merupakan data yang diinput dan dokumen Dokumen Panitia Permohonan Hak Atas Tanah milik organisasi Forkotmas Kalibakar Kabupaten Malang. Penggabungan dua dokumen dikarenakan data yang diberikan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Malang terpotong atau dapat dikatakan tidak tersedia.

							<p>bidang dengan luas 134,7695 ha</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tanggal 24-09-1985 dengan putusan DA/C.2.11/SK/04/P R/PRONA/1985 sebanyak 1916 bidang dengan luas 669,0184 ha. • Tanggal 16-11-2000 dengan putusan 420.353.0-40Th.2000 sebanyak 84 bidang dengan luasan 30,6565 ha. • Tanggal 16-11-2000 dengan putusan 420.353.0 sebanyak 79 bidang dengan luasan 17,5503 ha.
	Total Luasan erfphact			1760.052			
2	A. Sumber Gesing B. N.V. Cult My Kalibakar (Kooy & Coster) Van Voorhout	Sukorame	658	477,2419	Desa Bumirejo, Kecamatan Dampit	Tanggal 16-10-1981 SK.155/DJA/1981	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tanggal 22-07-1987 dengan keputusan 592.141/SK.P/320/1987 sebanyak 1.683 bidang dengan luas 435,3189 ha. 2. Tanggal 19-09-1988 dengan putusan 592.1/17/SK.R/452-
		Sumbergesing	717	389,6437			
		Sumber Ringin	726	362,5564			
		Sumber Ringin	727	139,3198			
		Sumber Grobak	1116	4,0951			

							320/1988 sebanyak 2038 bidang dengan luasan 404,2700 ha	
		Kalibakar Lor	1193	10,2814				
	Total Luasan erfphact			1383.1383				
3	A. Petungombo B. My Ter Exploitatie Van Hct Land Petung Ombo	Petung Ombo	683	371,306	Desa Simojauan, Kecamatan Ampelgading	SK.209/DJA/198 1	1. Tanggal 22-07-1987 dengan keputusan 592.1/36/SK.P/320/1987 sebanyak 400 bidang ddengan luas 84,6549 ha.	
		Petung Ombo Kidul A	706	74,9824				2. Tanggal 28-03-1988 dengan keputusan 592.1/5/06-3/SK/PRPTE/452.320/1988 sebanyak 90 bidang dengan luas 40,0567 ha.
		Petung Ombo Kidul A	859	201,0941				3. Tanggal 04-11-2009 dengan keputusan SK.71.1/HM/BPN-35/2009 sebanyak 635 bidang dengan luas 150,8278 ha.
		Petung Ombo Kidul C	860	156,9696				4. Tanggal 04-11-2009 dengan keputusan SK.71.2/HM/BPN-35.07/2009
			861	15,5132				
	Total Luasan erfphact			819,8653				
4	A. Sumbertlogo	Sumbergasek	862	132,0969	Desa Tlogosari	SK.188/DJA/198 1	Desa Tirtoyudho: 1. Tanggal 29-04-1969 dengan keputusan I/Agr/3/XI/Perk/1969	

							sebanyak 855 bidang dengan luas 271.7063 ha. 2. Tanggal 27-03-1999 dengan keputusan 49-420.3.53-1999 sebanyak 439 bidang, 97.3337 ha. 3. Tanggal 30-12-2005 dengan keputusan 420.353.30-36 sebanyak 1 bidang dengan luas 0.1607 ha
5	A. Titoyudho	-	693 694 731 1134 1264	390,28 359,77 131,35 2,05 0,01			Penerbitan Melalui SK Redis sebanyak 18,39555 hektar dengan luasan 600 bidang
	Total Luasan erfphact			883,46			

Sumber: Kantor Wilayah Pertanahan Kabupaten Malang Selatan. *Kasus Perkebunan Kalibakar*. Diperoleh pada bulan November 2020. Arsip dokumen tertanggal 17 Februari 2020.

3.1.3. Tahun 1980 – 2020: Orde Baru dan Pasca Reformasi

Pasca tanah berhasil dikuasai penuh oleh pihak PTPN XII sejak tahun 1969 dari tangan warga di enam desa Kabupaten Malang, perusahaan perkebunan milik negara beroperasi dengan menanam tanaman komoditas karet dan kopi.¹⁴ Selama beroperasi sebagai perusahaan perkebunan negara, PTPN XII hanya mengantongi izin operasi yang sebelumnya berasal dari dokumen kepemilikan bekas hak *erfpacht vervonding* milik Belanda.

Pada tahun 1979 rezim orde baru kemudian menerbitkan dua produk hukum berupa Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1979 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (PMD) Nomor 3 Tahun 1979. Kedua produk hukum ini memberikan jalan bagi perusahaan-perusahaan yang sebelumnya telah menguasai area perkebunan untuk memperoleh kembali perpanjangan izin konsesi. Terutama izin-izin konsesi yang sebelumnya merupakan bekas konversi hak barat berupa Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan (HGB), dan Hak Pakai. Semua izin yang diperoleh pada saat era kolonial Belanda dapat diperpanjang kembali dengan ketentuan waktu selambat-lambatnya pada tanggal 24 September 1980.¹⁵

Sekitar tahun 1973 atas dasar dua peraturan yang telah diterbitkan, PTPN XII mengajukan permohonan Hak Guna Usaha terhadap bekas hak *erfpacht vervonding* milik empat perusahaan perkebunan Belanda, dengan area konsesi seluas 4.826,84 hektar. Izin pengajuan permohonan Hak Guna Usaha yang dilakukan oleh PTPN XII menggunakan alas hukum Permendagri Nomor 5 Tahun 1973. Permohonan PTPN XII yang telah diajukan mendapatkan respons dari Kepala Direktorat Agraria Provinsi Jawa Timur dan dengan melibatkan instansi pemerintah lainnya, berupa pemeriksaan area konsesi yang dilakukan oleh Panitia Pemeriksa Tanah untuk HGU yang diajukan oleh PTPN XII yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No.SK.142/DJA/1973 (Mulyani, 2002:49).

Hasil pemeriksaan mengeluarkan Risalah Pemeriksaan Tanah No.52/Agr/HGU/Jatim/1986. Dokumen risalah HGU dituliskan pada tanggal 21 Agustus tahun 1985 dengan penanggung jawab, yaitu: Ir. Imam Maksum, Ir. Aa Rochim Asykur, Moestadji, R. Soekardjono Soekardi, SH, dan Eddy Selamat. Kelima nama tersebut merupakan Panitia Pemeriksa Tanah HGU yang dimohon oleh PTPN XII, atas nama Drs. Dede Suganda Adiwinata dengan jabatan pekerjaan sebagai Direktur Utama PT. Perkebunan XXIII (Persero). Isi risalah menuliskan letak lokasi perkebunan Kalibakar yang telah diperiksa. Selain itu juga pernyataan tertulis oleh para Tim Pemeriksa Tanah yang mengaku telah mendatangi desa Wonoagung Kecamatan Ampelgading, desa Tirtoyudho, dan desa Amandanon kecamatan Dampit. Kelima panitia juga mengakui telah menemui Kepala desa bersangkutan dan telah melakukan mekasime Muspika. Dokumen risalah juga

¹⁴ Mengenai tanaman komoditas yang ditanam berupa karet dan kopi merupakan hasil wawancara dan Dokumen Panitia Permohonan Hak Atas Tanah milik organisasi Forkotmas Kalibakar Kabupaten Malang Selatan

¹⁵ Lihat Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1979 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1979.

menyertakan kondisi area HGU yang telah terbagi dalam dua kategori. Dari luasan kurang lebih 4.826,8442 hektar, seluas 2.776,3369 hektar dinyatakan telah menjadi desa riil, sehingga area yang tidak berbentuk pemukiman hanya tersisa 2.050,5073 hektar saja. Terakhir, dalam isi surat risalah pemohon tertulis, segala aset yang berada di atas tanah area HGU berupa bangunan *emplacement*, perumahan, dan tanaman coklat serta cengkeh merupakan bukti dari kepemilikan tanah garapan PTPN XII.¹⁶

Berdasarkan dokumen risalah yang diterbitkan oleh Panitia Pemeriksa Tanah HGU, hanya satu desa yang namanya tercantum dalam dokumen tersebut, yaitu desa Tirtoyudho. Sedangkan lima desa lainnya, Bumirejo, Baturetno, Simojayan dan Kepatihan tidak tercantum dalam dokumen. Akan tetapi, HGU yang diterbitkan pada tahun 1988 menyatakan keenam desa tersebut merupakan area kawan HGU milik PTPN XII. Begitu juga dengan lokasi operasi perusahaan PTPN XII yang memang berada di keenam desa tersebut. Tidak tercantumnya kelima desa lainnya membuat warga semakin yakin, proses penerbitan HGU memiliki cacat hukum.

“Kalau di Bumirejo ini ada risalah HGU tahun 1986. Jadi sebelum diterbitkan HGU ada risalah. Nah, sebelumnya terbentuk panitia B itu kan. Lah, ternyata datanya salah justru bukan di Bumirejo. Datangnya ke desa lain ke Desa Amandanom, kecamatan dampit. Di risalah itu tertera begitu... jadi di desa Bumirejo itu sebenarnya tidak ada perkebunan. Karena HGUnya itu desa Amandanom bukan di Bumirejo. (Wawancara dengan Bapak S, 2020).

Selain dokumen risalah HGU milik PTPN XII yang dianggap cacat hukum oleh warga desa Bumirejo, praktik pemeriksaan dinilai tidak memenuhi unsur administratif hukum. Selama pemeriksaan kondisi tanah, dalam hal ini yang dilakukan oleh Panitia Pemeriksa Tanah HGU, tidak pernah ada keterlibatan warga di tingkat desa. Entah melalui *rembug* tingkat desa atau menggunakan mekanisme formal seperti Musyawarah Pimpinan Kecamatan (Muspika).

Meskipun dokumen risalah yang terbit pada tahun 1986 dianggap warga desa cacat hukum, proses penerbitan HGU untuk PTPN XII terus berlanjut. Dokumen risalah HGU mendapatkan respons kembali pada tanggal 27 Februari 1987 dari Kepala Direktorat Agraria Provinsi Jawa Timur. Kepala Direktorat Agraria menerbitkan surat pengantar dengan Nomor Surat 593.41/4600-4/320/1987 yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri. Isi surat yang dituliskan berupa beberapa poin penegasan. **Pertama**, penegasan secara hukum tentang kepemilikan dan penguasaan tanah HGU yang berada di tangan PTPN XII sejak tahun 1963. **Kedua**, pembaharuan usulan area HGU menjadi sebesar 2.050,5073 hektar. **Ketiga**, mengenai perusahaan perkebunan sebagai bagian penyumbang devisa terhadap negara. Berdasar pada poin-poin tersebut, Menteri Dalam Negeri mengesahkan area HGU PTPN XII dengan diikuti penerbitan Surat Keputusan HGU

¹⁶ Dokumen Panitia Permohonan Hak Atas Tanah milik organisasi Forkotmas Kalibakar Kabupaten Malang Selatan.

No.49/HGU/DA/1988 (Mulyani, 2002: 50-53). Segera pihak PTPN XII memohon pengukuran tanah kepada Kantor Agraria Kabupaten Malang pasca penerbitan Surat Keputusan HGU. Setelah dilakukan pemetaan kadastral hasilnya menjadi seluas 1.936,730 hektar, dengan disertai penerbitan sertifikat HGU Nomor 1 dan 2 oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Malang pada 26 Maret tahun 1992 (Lihat: Tabel. 3.1.1). Sedangkan, area sisanya seluas 2.776,34 hektar yang dikeluarkan dari permohonan diberikan kepada penduduk.¹⁷ Pelepasan tanah seluas 2.776,34 hektar yang diberikan kepada penduduk menggunakan mekanisme Tanah Objek Landreform (TOL) lantaran secara keberadaan lokasi bekas perkebunan Belanda telah menjadi bentuk pemukiman (Mulyani, 2002:33).

Lokasi yang telah menjadi pemukiman dan dilepaskan dari area permohonan HGU PTPN XII mendapatkan Surat Keputusan nomor 592.1/17/SK.R/320/1988. Surat keputusan diterbitkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur yang ditandatangani oleh Imam Maksum. Area luasan yang diberikan pada desa Bumirejo seluas 404,2700 hektar kepada 1012 orang dengan total 2.038 bidang tanah. Setiap orang dikenakan biaya kewajiban pembayaran harga tanah dengan total 1.892,10 rupiah.¹⁸

Pasca penerbitan sertifikat HGU Nomor 1 dan 2, area lahan konsesi yang sebelumnya mengacu *erfpacht vervonding* milik Belanda (Lihat Tabel 3. 1. 1) turut mengalami perubahan. Misalnya desa Simojayan yang sebelumnya 819,8653 hektar menjadi 270,778 hektar. Kemudian, desa Bumirejo yang sebelumnya seluas 1.383,1383 hektar menjadi 545,119 hektar. Desa Tirtoyudho menjadi seluas 265,820. Desa Tlogosari yang sebelumnya 132,0969 hektar menjadi 198,760 hektar. Desa Kepatihan dan Sumbertangkil yang sebelumnya seluas 1.760, 0520 hektar menjadi 686,442 hektar.¹⁹ Perubahan area konsesi terjadi pasca dilakukan pengukuran oleh tim Panitia Pemeriksa Tanah yang dimohonkan PTPN XII.

3.1.4. Program Tanah Objek Landreform (TOL) 1964 dan Perubahan Desa Darurat

Program Tanah Objek *Landreform* atau yang disingkat dengan TOL bukanlah barang baru yang ada di rezim orde baru. Sebelumnya, pada tahun 1964 di era Presiden Soekarno, program *landreform* pernah dicoba untuk dijalankan. Kabupaten Malang di masa kepemimpinan Camat Ampelgading, yakni PN Bromo merupakan salah satu Ketua Panitia Landreform atas wujud penyelenggaraan program agraria tingkat nasional. Pada tahun 1964 seluas 25.000 hektar dari total

¹⁷ Kantor Wilayah Pertanahan Kabupaten Malang Selatan. *Kasus Perkebunan Kalibakar*. Diperoleh pada bulan November 2020. Hal. 2. Arsip dokumen tertanggal 17 Februari 2020.

¹⁸ Dokumen Panitia Permohonan Hak Atas Tanah milik organisasi Forkotmas Kalibakar Kabupaten Malang Selatan.

¹⁹ Mengenai konversi lahan HGU milik PTPN XII sebelum pengukuran dan setelah pengukuran diperoleh dari Dokumen Panitia Permohonan Hak Atas Tanah milik organisasi Forkotmas Kalibakar Kabupaten Malang Selatan. Jika dibandingkan antara dokumen yang dimiliki oleh warga dengan dokumen yang diberikan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Malang terdapat perbedaan area luasan *erfpacht*.

luasan Kecamatan Ampelgading 30.000 hektar, telah dilakukan pengklasifikasian dan pemberian surat ukur pertanahan. Program *landreform* yang kemudian dijalankan juga diikuti dengan peresmian desa-desa darurat pada tanggal 24 September 1968. Peresmian desa dilakukan oleh Bupati Malang yang bernama Soen'an dan Gubernur Jawa Timur bernama Moh. Noer (Sukardi, 2002:14). Tempat peresmian dilakukan di lapangan desa Tirtomato, Kecamatan Ampelgading. Adapun daftar nama-nama desa yang berganti, lihat Tabel. 3.1.2.

Program *landreform* yang kemudian diikuti dengan perubahan nama-nama desa darurat, juga menysasar petani di desa Bumirejo. Dua petani yang menggarap bekas area perkebunan Belanda mendapatkan hak kepemilikan tanah dengan diterbitkannya Surat Keputusan (SK) dari Kepala Inspeksi Agraria Jawa Timur Nomor: I/Agr/55/XI/HM/III. Isi Surat Keputusan tersebut memberikan hak kepemilikan tanah atau dalam hal ini redistribusi kepada dua nama petani, yakni Ngatini dengan luasan lahan 125 m² dan kepada orang bernama Timbul dengan luasan lahan 834 m².²⁰ Kelak yang dikemudian hari, dua orang petani desa Bumirejo ini pun dipaksa untuk menyerahkan lahan garapan mereka pada tahun 1969 dengan disertai pemberian ganti rugi lahan seluas 500 m² oleh pihak PTPN XII.

Tabel 8. Daftar Perubahan Nama-Nama Desa Darurat Tahun 1968

Daftar Perubahan Nama-Nama Desa Darurat Tahun 1968 Kecamatan Ampelgading, Kabupaten Malang, Jawa Timur			
Desa Darurat	Desa Resmi	Desa Darurat	Desa Resmi
Blubuk	Tamansatriyan	Sumber Mis Budeg	Sukorejo
Berdadi	Tamansari	Petungombo	Simojayan
Mulyoharjo	Mulyosari	Kalibakar	Tirtoyudho
Wonokoyo	Taman Kuncaran	Sumber Mis Tlogo	Telogosari
Gadungsari	Gadungsari	Sumbermanggis	Jogomulyan
Banjarsari	Kepatihah	Kebun Papat	Tirtomoyo
Sonosekar	Wiroutama	Dewo	Argoyuwono
Sumberculing	Tamansari	Pucungsari	Purwoharjo
Lebakroto	Tirtomarto	Sidorenggo	Jagalan
Sengkaring	Tawangagung	Sumbertangkil	Sumbertangkil

Sumber: Dikutip dan olah dari Sukardi (2002).

Mengulas kembali mengenai program *landreform* dengan melihat Tabel. 3.1.1 Hak Guna Usaha PTPN XII Jawa Timur, Menteri Dalam Negeri telah melakukan redistribusi tanah kepada rakyat melalui Surat Keputusan (SK) yang terbit pada tahun 1981, 1983, dan 1993. Dalam kurun waktu tiga tahun selama rezim Soeharto berkuasa telah diterbitkan sebanyak enam SK redistribusi di kelima lokasi desa. Selain itu, salah satu desa bernama Sumbertangkil mendapatkan redistribusi tanah

²⁰ Dokumen Panitia Permohonan Hak Atas Tanah milik organisasi Forkotmas Kalibakar Kabupaten Malang Selatan.

pada tanggal 24 September tahun 1985 melalui skema program Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA) dengan nomor Surat Keputusan DA/C.2.11/SK/04/PR/PRONA/1985. Total bidang yang diberikan berjumlah 1.916 dengan luas area redistribusi sebanyak 669,0184 hektar.

Sampai dengan berakhirnya rezim Soeharto tahun 1998 hingga 2013, status kepemilikan tanah masih dikuasai oleh PTPN XII secara *de jure*. Usaha rakyat petani Kalibakar selalu berakhir kekalahan, meski terdapat cacat hukum proses penerbitan izin HGU. Pada kasus desa Bumirejo program redistribusi tahun 1964 hanya mampu mengambil 1,4% area HGU sebelum pengukuran, jika dibandingkan total *erfpacht vervonding* seluas 1383,1383 hektar. Itu pun lahan garapan milik dua petani desa Bumirejo tidak bertahan lama hanya sampai tahun 1969, dan kembali dikuasai oleh PTPN XII dengan mekanisme ganti rugi.

Memasuki tahun 2019 Kantor Pertanahan Kabupaten Malang menjalankan program *landreform* dengan mekanisme TOL (Tanah Objek *Landreform*) di desa Bumirejo. Namun, objek tanah yang diterbitkan sertifikat bukanlah area sengketa yang sejak tahun 1942 dipersengketakan. Melainkan, tanah-tanah yang telah menjadi pemukiman dengan ditandai adanya bangunan perumahan milik rakyat, sehingga tanah yang diberikan hanya berupa sertifikasi pengesahan bukti kepemilikan atas tanah tersebut.

“Berbicara desa Bumirejo, sebenarnya ada sebagian tanah yang tidak masuk HGU. Yang tidak itu Tanah Objek Landreform, kami anggap ini tanah warga yang tidak masuk ini layak disertifikasi. Karena status tanahnya clean and clear, BPN telah melakukannya tahun 2019. Pada kasus Kalibakar asalkan ada SK penegasan kami berani melakukan redistribusi.” (Wawancara dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Malang, 2020).

Mengenai pengesahan tanah dalam skema redistribusi tanah yang berkonflik dengan PTPN XII, pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Malang merasa tidak memiliki wewenang untuk memberikan kepastian hukum kepada warga tani Kalibakar dalam bentuk sertifikasi lahan. Padahal kondisi di lapangan yang terjadi, perkebunan PTPN XII yang berada di desa Bumirejo sudah tidak lagi beroperasi, karena secara *de jure* izin HGU PTPN XII sudah habis terhitung sejak 31 Desember tahun 2013, dan secara *de facto* seluruh area HGU telah dikuasai atau di-*reclaiming* oleh warga desa Bumirejo sejak tahun 1998. Alhasil PTPN XII tidak lagi mampu memberikan sumbangan terhadap pendapatan dalam negeri.

Kendati masa berlaku HGU PTNP XII telah habis, Badan Pertanahan Nasional (BPN) baik tingkat Kabupaten (Kantah Malang) maupun tingkat Provinsi (Kanwil Jawa Timur), bersepakat kasus Kalibakar membutuhkan keterlibatan pemerintah tingkat pusat agar warga memperoleh kepastian hukum hak atas tanah.

“Siapa kementerian yang harus memberikan SK pelepasan di area perkebunan? BUMN karena yang disertai untuk memiliki; BUMN sebagai

aset negara, dan DPR pusat, dia harus menyetujui tentang pelepasan aset negara. Kita kalau sudah berkonflik di PTP atau Perhutani kita angkat tangan.” (Wawancara dengan Kantor Wilayah Pertanahan Jawa Timur, 2020).

Menurut hasil wawancara dengan salah seorang pihak dari Kantor Wilayah Pertanahan Jawa Timur mengenai sikap atas kasus petani Kalibakar, diperlukan Surat Keputusan yang berisi penegasan terhadap pelepasan wilayah area perkebunan. Karena itu dibutuhkan kerja dari lintas kelembagaan pemerintah, baik itu eksekutif dan legislatif. Dua kementerian eksekutif perlu menerbitkan surat yang berisi penyerahan lahan area perkebunan, yakni pertama melalui Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) selaku lembaga atau pihak yang mengelola area perkebunan. Kedua, Kementerian Keuangan sebagai lembaga negara yang mengatur aset-aset milik negara. Ketiga, lembaga legislatif yang berfungsi untuk mengesahkan aset yang telah dilepas karena merupakan bagian dari milik negara.

3.2. Sejarah Penguasaan Warga

Pada saat perkebunan di Kalibakar masih dalam penguasaan perusahaan Belanda, komoditi yang ditanam adalah karet. Ketika Jepang masuk, tanaman tersebut dibongkar dan digantikan dengan komoditas kopi. Waktu itu Jepang membagi hasil perkebunan tersebut dengan warga Kalibakar. Sampai akhirnya seluruh lahan perkebunan dikuasai oleh rakyat karena tentara gerilya juga memberikan tanah tersebut pada rakyat.

Tanah yang diberikan tersebut ditanami jagung dan kacang. Sebagian hasilnya diserahkan warga kepada tentara gerilya sebagai persediaan ransum/ makanan. Selain itu warga juga memberikan pakaian pada tentara gerilya. Pada saat itu, rakyat juga memberikan hasil tanam tersebut kepada pemerintah desa sebagai cukai (*asok pajak*). Pamong desa disini terbentuk pada tahun 1947, dimana orang yang terpilih sebagai kepala desa adalah bapak Akup dan bapak Muriadi dan Sarjono sebagai Cariknya.

Tahun 1948, Pemerintahan Kolonial Belanda berencana untuk mengambil kembali lahan yang sudah dikuasai oleh rakyat Kalibakar. Alasannya, karena sisa waktu hak Erpacht milik perusahaan yang menguasai sebelumnya masih ada.

Tahun 1951 Pamong Desa mengadakan rapat dengan warga di wilayah Bulu. Rapat menjelaskan bahwa Belanda ingin melanjutkan kembali kontrak perkebunannya sampai 1955. Setelah kontrak nantinya lahan akan diberikan kembali kepada warga. Warga tidak berani untuk menolak usulan sehingga Belanda memberikan ganti rugi kepada warga Bumirejo berupa kain sepanjang 3 meter kain haspor/kaspor/Kain Hongkong.

Ironisnya, pada tahun 1958, ketika ada agenda nasionalisasi perkebunan Belanda oleh Negara, tanah eks Erpacht perkebunan Belanda malah di kalim oleh PTP, tanpa

ada persetujuan dari rakyat penggarap. Tentu saja rakyat tidak terima dengan klaim tersebut.

Tahun 1964 mulai ada angin segar dengan munculnya Surat Keterangan (SK) yang ditanda tangani oleh kepala inspeksi agrarian Jawa Timur sebagai tanda penguasaan rakyat di sebagian tanah perkebunan. Namun hal ini tidak bertahan lama. Meletusnya tragedi G30S, memberikan dampak yang cukup berarti pada rakyat Kalibakar. Pada tahun 1967 – 1969, Kepala Desa Bernama Pak Kayun dan Camatnya bernama Pak Rifai, mencabut SK tanah yang dimiliki warga yang berada di area pabrik untuk diganti rugi dengan tanah *ganjaran* atau tanah kas desa yang luasnya 500 m². Masyarakat terpaksa menyerahkan SK tersebut karena dituduh sebagai sisa-sisa PKI. Tanah-tanah tersebut hanya diganti dengan 1000 genteng, 10 kg beras, kopi 2 kg, dan gula 2 kg. Tak hanya itu, pada waktu itu juga (sekitar 1965-1969), tanah yang tidak bertuan, tepatnya tanah yang dianggap milik Barisan Tani Indonesia (BTI), sebagian digunting paksa untuk milik pribadi.

Satu kejadian pada tahun 1969, Ibu Munah yang bertempat tinggal di kebun Kerten II, dipaksa pindah dengan pemasangan patok secara paksa oleh PTP yang dipimpin oleh Pak Syahrul. Ibu Munah langsung pergi dan meninggalkan rumahnya dan tinggal di Baturetno.

3.2.1. Gerakan Petani Berbasis Lokalitas

Aksi *Reclaiming* dilakukan Rakyat Kalibakar pada tahun 1998 dan 1999 dengan partisipasi 961 orang petani. Warga membagaikan tanah hasil perjuangan *reclaiming* satu tahun setelahnya pada tahun 2000. Besaran pembagian tanah didasarkan pada peran dan fungsi seseorang dalam proses perjuangan. Dasar pertimbangan ini dilakukan melalui rapat umum tingkat desa pada tahun 2000. Hasil musyawarah sepakat mengenai perbedaan perolehan tanah mengingat peran, fungsi, dan risiko yang ditanggung masing-masing orang berbeda-beda.


Sosok-sosok berpengaruh yang memainkan peran penting di dalam organisasi, muncul secara organik sepanjang tahun 1997 – 1998. Setidaknya sebanyak 28 orang memiliki peran dan fungsi yang penting di dalam perjuangan. Ketika terbentuknya organisasi FORKOTMAS, 28 orang ini memiliki peran dan fungsi yang strategis di dalam kepengurusan organisasi.

Struktur organisasi FORKOTMAS di masing-masing enam desa, memiliki corak yang berbeda satu sama lain. Di desa Bumirejo misalnya, kepengurusan yang dibentuk dari tingkat desa sampai tingkat dusun. Formasi kepengurusan dengan komposisi Ketua, Wakil, Sekretaris, dan Bendahara di tingkat desa. Formasi pengurusan organisasi tingkat desa ini disebut sebagai “Tim Panitia Inti”.

Tim Panitia Inti membawahi 24 kelompok panitia yang tersebar di tingkat dusun. Formasi kepengurusan dibuat sama seperti yang berada di tingkat desa. Setiap kelompok panitia mewadahi setidaknya 30 – 50 anggota petani atau yang disebut dengan massa. Mekanisme penyelesaian konflik diutamakan melalui tingkatkan masing-masing kelompok panitia. Namun, jika tidak selesai Tim Panitia Inti akan

terlibat aktif untuk memediasi proses penyelesaian konflik organisasi. Faktor peran, fungsi, dan risiko yang ditanggung ketika proses perjuangan menjadi pertimbangan dalam menentukan jabatan di organisasi, sama seperti landasan penentuan besaran luasan tanah hasil *reclaiming* yang diterima.

Setelah struktur kepengurusan tingkat desa terbentuk dan dua tahap *reclaiming* dilalui, baru kemudian (tahun 2000) para petani melakukan pembagian tanah. Terdapat tiga peran penting Tim Panitia Inti selama proses pembagian tanah: **Pertama**, pengumpulan data-data petani dari tingkat desa yang telah terlibat dalam proses perjuangan *reclaiming*; **Kedua**, sebagai penyelenggara dan mencatat hasil musyawarah mengenai mekanisme cara pembagian tanah; **Ketiga**, sebagai pengawas dalam praktik pembagian tanah. Hasil musyawarah yang telah disepakati menjadi keputusan yang ditaati bersama.



Gambar 2. Struktur Organisasi Tim Permohonan Hak Atas Tanah

Pada saat musyawarah, kelompok *reclaiming* juga membahas mengenai pembagian lahan bagi penduduk yang tidak berkecukupan secara ekonomi dan tidak terlibat dalam aksi *reclaiming*. Kelompok *reclaiming* menamai kategori rumah tangga tidak mampu dengan istilah *tumpang karang*. Keputusan musyawarah sepakat untuk membagikan tanah hasil *reclaim* kepada kelompok *tumpang karang* tersebut. Tim Panitia Inti melakukan pendataan rumah tangga. Setelah data-data diperoleh, kelompok *reclaiming* menanyakan kemauan untuk menerima lahan kepada rumah tangga tersebut. Sebagian kelompok *tumpang karang* ada yang menerima, sebagian juga enggan untuk menerima pemberian lahan. Selain kelompok rentan yang ditawarkan lahan, Tim Panitia Inti juga menawarkan area lahan kepada karyawan-karyawan tetap PTPN XII. Hasilnya semua karyawan PTPN XII menolak pemberian kelompok *reclaiming*.

Setelah semua disepakati Tim Panitia Inti berkoordinasi dengan LBH Surabaya-Pos Malang untuk meminta pertimbangan (Lihat: Gambar 1 dan Gambar 2). LBH Surabaya menggandeng LSM Enlightenment untuk melakukan pemetaan dan pengukuran luas lahan tanah *reclaiming*. Kesepakatan luasan tanah yang diberikan

bergantung pada struktur kepengurusan di dalam organisasi. Pertama, empat orang Tim Panitia Inti mendapatkan pembagian tanah seluas 2 – 2,5 ha. Kedua, empat orang Tim Panitia Inti dan 24 orang ketua kelompok mendapatkan pembagian tanah dalam luasan 6.000 m² – 1,5 ha . Ketiga, untuk masa atau anggota *reclaiming* memperoleh tanah dalam rentang luasan 2.500 m² – 3.500 m². Total pembagian lahan ini disesuaikan dari 961 orang.

Hasil musyawarah juga memutuskan sebanyak 10 hektar lahan disisihkan sebagai tanah kas perjuangan. Tanah kas perjuangan merupakan bentuk kepemilikan tanah komunal atau kolektif, yang bertujuan mendanai kebutuhan-kebutuhan organisasi selama perjuangan memperoleh hak atas tanah.



Gambar 3. Alur pemetaan dan pembagian tanah reclaiming

Pada tahap pelaksanaan pembagian lahan tahun 2000, Enlightenment bersama warga ikut terlibat di dalam pemetaan, pengukuran, dan pemasangan patok-patok batas lahan garapan di lapangan. Setelah itu, warga mengesahkan hasil pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah. Tahap selanjutnya, warga bersama-sama memberikan nomor lokasi untuk setiap masing-masing bidang yang telah diukur. Penomoran lokasi bertujuan pengambilan lahan. Tahap selanjutnya warga desa bersama menyepakati nomor lokasi.

Setelah beberapa tahap pengukuran dan pemetaan dilalui, tahap terakhir adalah pembagian lahan. Pembagian lahan dilakukan dengan cara *kopyok* atau melalui mekanisme pengundian. Satu per satu orang mengambil nomor undi yang telah disesuaikan dengan nomor lokasi lahan garapan. Mekanisme pengundian berlaku

untuk seluruh orang, termasuk Tim Panitia Inti wajib menaati keputusan rapat umum bersama.

Pasca semua warga telah memperoleh tanah, tukar-menukar lahan berlangsung antara sesama petani penggarap. Penggarap yang ingin bertukar lokasi dapat melakukan sesuai kesepakatan antara sesama petani. Informasi mengenai perubahan lokasi dapat disampaikan kepada Tim Panitia Inti untuk dilakukan pendataan.

Selain pembagian luasan lahan yang diputuskan melalui musyawarah bersama, perjanjian antar sesama petani juga disahkan. Ada dua perjanjian yang disepakati, yaitu: **Pertama**, tanah tidak boleh diperjual-belikan; **Kedua**, sewa-menyewa tanah dibatasi maksimal hanya dua tahun. Pengaturan dalam perjanjian ini dilakukan untuk mencegah pelepasan tanah dari tangan petani dan akumulasi tanah di tangan segelintir orang.

Setelah lahan garapan dibagikan, warga mulai menanam. Tanaman awal yang banyak ditanam pada waktu itu yaitu: singkong, ubi, kacang tanah, dan jagung. Periode tanaman tersebut ditanam sampai tahun 2004. Memasuki tahun 2005 perlahan-lahan warga mulai meninggalkan dan beralih dengan menanam tanaman tebu. Walaupun sebagian petani penggarap masih mempertahankan tanaman seperti singkong, ubi, dan jagung sampai tahun 2020.

Keputusan petani beralih pada komoditas tebu ketika hasil produksi lahan seluas 1,5 hektar memperoleh keuntungan sebesar 30 juta rupiah pada tahun 2005. Harga tebu terus mengalami peningkatan setiap tahun hingga pada akhir tahun 2019, lahan seluas 1 hektar memperoleh keuntungan bersih mencapai 100 juta rupiah.

Kondisi kehidupan warga desa Bumirejo mengalami peningkatan pesat sejak tahun 2005. Beberapa rumah tangga mengaku sejahtera sejak ikut berjuang melakukan *reclaiming*. Kini, tingkat pendidikan di dalam desa sampai Perguruan Tinggi, sementara pada tahun 1990-an jumlah sarjana hanya satu orang. Penanda warga mengalami peningkatan ekonomi tidak hanya pada tingkat partisipasi pendidikan. Beberapa warga membangun indikator keberhasilan mereka sendiri, seperti: keberhasilan dalam merenovasi rumah, pembelian kendaraan sepeda motor dan mobil pribadi, pembelian tanah kampung bersertifikat, menikahkan anak tanpa hutang, pembelian satu unit truk untuk pengangkutan hasil bumi, meningkatnya jumlah pedagang tebu, dan terakhir sewa-menyewa lahan untuk perluasan hasil produksi tani.

Pada tahun 2000 sebagian warga yang tidak menanam tanaman hortikultura atau dikemudian hari menjadi tanaman monokultur tebu, memilih untuk mencetakan area persawahan irigasi di tanah *reclaiming*. Produksi sawah terus berlangsung sejak tahun 2000 – 2020. Warga menilai lahan di area *reclaiming* subur, sehingga hasil beras yang diperoleh lebih banyak dibandingkan tanah *non-reclaiming*.

Sepanjang tahun 1996 – 1999 selama proses perjuangan *reclaiming*, arus migrasi penduduk kembali ke kampung terjadi dalam jumlah besar. Semula penduduk yang

bekerja di luar kota Malang atau menjadi TKI di negara lain, satu per satu kembali pulang untuk ikut *reclaiming*. Rata-rata mereka kembali ke kampung pada tahun 1997, sehingga aksi *reclaiming* mendapat dukungan besar dari arus migrasi yang sebelumnya berada di luar kampung. Hingga pada akhirnya sejak tahun 1997, warga yang sebelumnya menjual tenaga di luar kampung hidup menetap dan bertahan dari hasil bumi.

Keberhasilan kelompok *reclaiming* tidak hanya selesai pada perubahan taraf ekonomi rumah tangga semata. Secara gerakan politik elektoral di tingkat desa, mereka juga berhasil merebut pemerintahan desa selama dua kali periode pemilihan, yakni tahun 2013 – 2019 dan tahun 2019 – 2025. Kelompok *reclaiming* sadar dengan merebut pemerintahan desa, gerakan berbasis birokratis akan berhubungan dengan kebutuhan organisasi dalam perjuangan hak atas tanah. Lantaran, sejak tahun 1998 sampai 2012, pemerintahan desa merupakan kubu berlawanan dari kepentingan kelompok *reclaiming*. Selain itu, dengan menguasai pemerintahan desa kondisi sosial bermasyarakat di desa akan mengalami pemulihan dan mencegah politik adu domba yang dapat memecah belah. Dengan begitu, pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintahan desa dapat menciptakan rasa adil terhadap semua penduduk desa, termasuk bagi mereka yang terlibat dalam aksi *reclaiming*.

Selain inisiatif mandiri menguasai pemerintahan desa, kelompok *reclaiming* desa Bumirejo juga membuat akta notaris atas tanah *reclaiming* sebagai lahan garapan. Inisiatif ini dimulai di tingkat organisasi pusat, yakni para pengurus FORKOTMAS. Alasan pembuatan akta dipilih karena kebutuhan mendesak para petani penggarap, lantaran banyak lahan petani yang dicuri. Salah satunya kasus Pak Wagiman di desa Bumirejo yang terjadi sekitar tahun 2012. Tanaman tebu miliknya seluas 1,5 hektar dibabat dengan hasil tebu sebanyak kurang lebih dua ton oleh mantan anggota Pamswakarsa.²¹ Waktu itu pembabatan dilakukan pada siang hari. Pemilik lahan menyaksikan lahan miliknya dihabiskan dalam waktu hitungan jam. Akhirnya, bersama dengan Tim Panitia Inti, Pak Wagiman pergi melapor ke Polsa Kecamatan Dampit. Pihak kepolisian meminta bukti dokumen hukum berupa surat keterangan lahan garapan. Dokumen akta notaris yang terbit tanggal 03 Juli tahun 2010 diserahkan kepada pihak kepolisian. Alhasil, penyidikan dilakukan hingga berujung pada memenjarakan terhadap pelaku. Laporan yang diajukan oleh Pak Wagiman terhadap satu orang mantan Pamswakarsa. Pihak kepolisian melakukan penelusuran dari hasil penangkapan satu orang. Rupanya pelaku melakukan bersama dua orang rekan lainnya. Namun, dua orang lainnya berhasil melarikan diri dari kampung, sehingga polisi hanya menghukum satu orang tersebut dengan masa tahanan selama satu tahun setengah.

Solidaritas sosial yang tersisa Desa Bumirejo dan Baturejo masih terhitung cukup kuat. Hal ini tergambar dari adanya aktivitas bersama secara rutin dan konsisten mereka lakukan. Misalnya, setiap satu bulan sekali pada hari kamis *pahing*,

²¹ Terdapat istilah lain untuk menyebut Pamswakarsa dalam percakapan sehari-hari warga, yakni dengan istilah preman.

masyarakat rutin melakukan hataman Al-Quran. Tujuannya untuk mengirimkan doa dan mengingat kembali almarhum-almarhum pejuang Kalibakar yang telah meninggal.

Selain itu, iuran kerja atau yang biasa masyarakat Jawa sebut sebagai *sambatan*, ketika ada tetangga yang sedang membangun rumah, masih ada sampai sekarang. Walaupun diakui intensitasnya mulai menurun. Tidak hanya iuran tenaga, sumbangan berupa uang ketika ada warga melakukan hajatan juga masih berjalan hingga sekarang.

3.3. Konflik Agraria

Hampir 27 tahun konflik lahan antara petani dengan perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PTPN XII, Kabupaten Malang, Jawa Timur belum juga usai. Padahal, area HGU perkebunan PTPN XII telah berakhir sejak tahun 2013 lalu. Sementara, warga di tiga kecamatan Dampit, Ampelgading, dan Tirtoyudho telah menggarap lahan di Kalibakar sejak tahun 1942, tepatnya ketika pendudukan kolonial Jepang di Indonesia.

Beberapa upaya untuk memperoleh lahan garapan telah dicoba oleh warga. Mulai dari aksi pendudukan yang dilakukan oleh warga sendiri atau *reclaiming* hingga audiensi bersama elite Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Kabupaten Malang. Sayangnya, pemerintah Indonesia masih belum memiliki komitmen politik untuk melepaskan lahan yang kini tidak lagi dikuasai.

Sejarah konflik agraria bermula ketika lahan garapan yang telah lama dikuasai oleh warga petani Kalibakar sejak tahun 1942 silam, diambil alih oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) melalui UU Nasionalisasi No. 86 Tahun 1958. Tindakan pengambilalihan tanah yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia ini, tidak terlepas dari kerumitan mengenai konsep status penguasaan dan kepemilikan tanah. PTPN XII dalam hal ini sebagai perwujudan dari eksistensi negara, mendominasi kepemilikan tanah di tiga kecamatan tersebut. Sementara, rata-rata penguasaan tanah pada rumah tangga petani di ketiga kecamatan hanya sebesar 0,2 hektar. Penguasaan tanah yang sempit membuat warga tidak mampu melakukan proses produksi dan reproduksi yang baik. Ditambah lagi, terjeratnya warga tani berlahan sempit melalui mekanisme hutang-piutang kepada rentenir sebagai strategi bertahan hidup, pada akhirnya membawa mereka masuk ke dalam spiral kemiskinan yang semakin pelik.

Mulyani (2006) menjabarkan riwayat penguasaan tanah di Kalibakar sejak tahun 1959. Dimana pada tahun inilah dimulai awal babak konflik antara rakyat Kalibakar dengan Pemerintah yang diwakili oleh BUMN. Waktu itu pemerintah Republik Indonesia mengambil alih bekas hak erfpacht empat perkebunan milik Belanda melalui instrumen Undang-Undang Nasionalisasi No. 86 Tahun 1958 Jo Peraturan Pemerintah (PP) No. 2 Tahun 1959 Jo PP No. 19 Tahun 1959. Sementara, pengurusan dan pengelolaan Kawasan diberikan kepada Perusahaan Perkebunan Negara (PPN) Baru melalui SK Menteri Pertanian No. 49/UM/1959: 17 – 4 – 1959. Setelah itu, melalui PP No. 170/1961 kawasan HGU diberikan hak kelola kepada PPN Jatim VI. Dikemudian hari, PPN Jatim VI berubah nama menjadi PPN Aneka Tanaman XII, yang diikuti dengan diterbitkannya PP No. 27 Tahun 1963, dan

berubah kembali menjadi PNP XIII melalui PP No. 14 Tahun 1968. Setelah itu, dari PNP XIII terjadi perubahan bentuk organisasi pengelola kembali dengan nama PTP XXII (Persero) melalui PP No. 8 Tahun 1971. Kini, PTP XXII (Persero) berubah nama kembali menjadi PTPN XII.

Pada tahun 1986 PTP XXII mengajukan permohonan HGU atas kawasan hak *erfpacht* di empat area perkebunan bekas Belanda, yakni pada area: Nv. Mij te Exploitatite Van Land Petung Ombo, Nv Mij te Exploitatite Van Het Land Sumber Telogo, Nv. Cultuur Mij Kalibakar dan Nv. Zuid Freanger Rubber Mij, yang luasnya kurang lebih 4.826, 84 hektar. Keempat bekas perkebunan Belanda ini terletak di Kecamatan Ampelgading, Tirtoyudho, dan Dampit, Kabupaten Malang. Melalui Surat Keputusan HGU No. 49/HGU/88 yang telah dikeluarkan oleh MENDAGRI pada tanggal 18 Juni 1988, PTP XXII melakukan pendaftaran dan pengajuan permohonan pengukuran tanah di Kantor Agraria Kabupaten Malang. Setelah pengukuran kadastral, luas lahan garapan menjadi sebesar 1.936,733 hektar dengan sertifikat HGU No. 1 dan No. 2 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan. Sedangkan area sisanya seluas 2.776,34 hektar sebagai objek landreform oleh pemerintah yang harus didistribusikan kepada masyarakat setempat. Padahal sejak tahun 1980 – 1987, untuk keseluruhan area bekas persil milik Belanda tersebut telah diajukan permohonan hak kepemilikan oleh warga Kalibakar lebih dahulu melalui mekanisme program Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA).

Pengambilalihan tanah bekas hak *erfpacht* oleh negara tersebut memukul harapan rakyat Kalibakar. karena menurut rakyat, tanah tersebut adalah milik nenek moyang mereka, yang dirampas oleh Belanda dengan mekanisme Hak *erfpacht*. Sementara itu, rakyat Kalibakar sedang menunggu habisnya masa hak *erfpacht* tersebut. Ironisnya, ketika rakyat sedang menunggu dengan sabar, lantas pemerintah Indonesia mengambil alih tanah tersebut, tanpa persetujuan dari rakyat.

Rakyat berusaha untuk menjelaskan sejarah tanah versi rakyat ke pemerintah, namun selalu tidak menemui titik temu. Lantaran pemerintah Indonesia enggan menerima sejarah penguasaan versi rakyat, 38 tahun kemudian sejak pemerintah mengklaim tanah rakyat, rakyat Kalibakar melakukan tindakan pendudukan di wilayah HGU milik PTPN XII tersebut. Pada tanggal 25 Desember 1997 babat masal pertama dimulai pada area perkebunan KAKAO di dalam Kawasan Desa Simojayan. Aksi terus dilakukan hingga pertengahan 1998. Aksi pendudukan warga Kalibakar juga didukung oleh kebijakan musyawarah desa untuk mengambil tanah warga yang menguasai tanah lebih dari satu hektar, untuk digunakan sebagai tanah kas desa yang disebut sebagai tanah ganjaran.

Sebelumnya, pada tahun 1958 warga tani telah meminta kepada PTPN untuk mengembalikan tanah mereka, sesuai dengan perjanjian secara lisan yang dibuat pada tahun 1951. Tapi, pihak perkebunan tidak menanggapi permohonan warga. Warga merasa bahwa tanah yang masih dikuasai oleh PTPN merupakan tanah TT atau tanah Titi Tsoro, atau tanah bengkok desa. Alhasil, aksi pendudukan perkebunan secara sepihak dilakukan oleh warga atas inisiatif secara kolektif.

Selain aksi pendudukan, warga Kalibakar juga melakukan berbagai macam cara. Penelitian lapangan yang dilakukan oleh Astawa (2015) menunjukkan beberapa aksi perlawanan tersebut: **Pertama**, rakyat Kalibakar melakukan unjuk rasa di

depan kantor BPN dan PTPN XII untuk meminta bukti-bukti prosedur perpanjangan izin HGU yang telah dikeluarkan BPN, guna pemeriksaan kecacatan prosedur perpanjangan HGU milik PTPN XII. **Kedua**, meminta dukungan Bupati dan DPRD dalam perjuangan memperoleh hak atas tanah. **Ketiga**, meminta bantuan LBH sebagai kuasa hukum untuk menghadapi reaksi PTPN XII. **Keempat**, membentuk Panitia Permohonan Hak Atas Tanah (PPHAT) dan melengkapi syarat administrasi permohonan hak atas tanah. **Kelima**, memperkuat jaringan sosial dengan desa-desa lain untuk memperjuangkan hak atas tanah. **Keenam**, membentuk jaringan kerja sosial warga yang mempunyai masalah pertanahan dengan PTPN XII dalam wadah juang bernama Forum Komunikasi Petani (FORKOTMAS), **Ketujuh**, bergabungnya warga dengan organisasi tani tingkat provinsi Jawa Timur, yakni Paguyuban Petani Jawa Timur (PAPANJATI). **Kedelapan**, mengajukan permohonan hak atas tanah kepada Menteri Agraria atau Kepala BPN dan ditembuskan surat tersebut disampaikan kepada DPR-RI.

Pada tanggal 12 Oktober 1998 dan 21 Oktober 1998 telah dilakukan mediasi antara warga Kalibakar dengan pihak PTPN XII. Mediasi pertama dilakukan oleh Bakorstanasda Jawa Timur di Makorem. Hasil mediasi berbunyi: **Pertama**, perkebunan sebagai aset negara dan menghentikan Tindakan pembabatan dan pendudukan tanah. **Kedua**, PTPN XII memberikan program pengelolaan lahan berupa kemitraan dengan nama Kerjasama Usaha Tani (KUT). Mediasi pertama tidak menghasilkan kesepakatan antara kedua belah pihak. Mediasi kedua dilakukan di kantor DPRD II Malang, dengan hasil warga menolak kesepakatan yang diusulkan oleh PTPN XII. Warga tetap bersikap ingin memiliki hak atas tanah secara sah, karena bagi mereka, tanah tersebut merupakan tanah rakyat yang diambil secara sepihak oleh negara pasca hak *erfpacht* perkebunan Belanda habis.

Setelah mediasi yang dilakukan tidak membuahkan hasil, Menteri Pertanian dan Agraria atau Kepala BPN melalui Surat No. 540.1-1956 tanggal 1 Maret 1999 mengatakan menolak membagikan tanah-tanah kepada para petani dan lebih memilih untuk menawarkan pola kemitraan pengelolaan perkebunan kepada para petani. Keputusan Menteri ini mendapatkan dukungan dari Pemerintah Daerah dan DPR-RI Komisi XI yang diikuti dengan terbitnya surat No. PW.06/5061/DPR-RI/2000 yang berbunyi mendukung PTPN XII melakukan rehabilitasi kebun melalui pola kemitraan dengan warga, dan menolak warga memperoleh hak atas tanah dengan pola “kekerasan”.

Belum cukup dengan putusan surat Kepala BPN yang membuat warga menderita, pada tanggal 15 Desember 2015, PTPN XII melaporkan 37 warga tani ke pihak kepolisian. Warga dituduh penyerobotan lahan, tindak pidana perusakan dan/atau menggunakan tanah tanpa seizin PTPN XII. Warga dikenakan pasal 167 dan pasal 385 KUHP dan UU Perkebunan No. 39 Tahun 2014. Meskipun laporan telah terima pihak kepolisian, namun hingga kini belum ada proses hukum yang berjalan. Warga Kalibakar juga masih menggarap di atas lahan eks HGU tersebut. Walaupun, hingga hari ini tidak ada alas hak kepemilikan atas tanah. Menurut portal online berita Kumparan.com pada tanggal 25 Februari 2019, sekitar 13 ribu petani masih menggarap lahan bekas HGU PTPN XII untuk kebutuhan pertanian dan hidup sehari-hari.

Upaya penyelesaian konflik agraria antara PTPN XII dengan warga Kalibakar pada tahun 2016 pernah dicoba ditawarkan. Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA) wilayah Jawa Timur, pernah mengusulkan Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA) melalui organisasi FORKOTMAS Kalibakar. KPA mengusulkan agar wilayah kawasan bekas HGU PTPN XII yang telah habis masa berlakunya segera di redistribusi. Namun, menurut Izudin sebagai koordinator KPA wilayah Jawa Timur, Pemerintah Pusat tidak memiliki komitmen politik yang tegas. Ketidakjelasan untuk menyelesaikan konflik agraria tidak hanya terjadi pada kasus Kalibakar. Kasus serupa juga mengalami kebuntuan penyelesaian, khususnya ketika berhadapan dengan BUMN.

IV. DORONGAN *LAND REFORM BY LEVERAGE*

4.1. Latar Kehidupan Warga Desa Bumirejo: Memburuh atau Merantau

Pola dan sejarah kehidupan warga desa Bumirejo yang berada di zonasi perkebunan penting disajikan untuk memberikan konteks dinamika agraria atas studi kasus yang terjadi. Khususnya apa yang melatari gerakan rakyat untuk terus memperjuangkan tanah yang mereka kuasai hingga hari ini. Sejarah ini kami batasi dari tahun 1960 – 1999 akhir, tepatnya pada saat klaim bekas tanah *erfpacht* belanda oleh perkebunan negara.

Bagian ini akan bercerita tentang strategi-strategi bertahan hidup warga desa yang berada di area zonasi perkebunan PTPN XII. Terdapat tiga tipologi strategi bertahan hidup warga desa Bumirejo. Pertama, warga yang memilih memburuh, di PTPN XII maupun di lahan garapan non-PTPN XII. Kedua, bertahan di kampung dengan model pekerjaan di luar dari usaha pertanian. Ketiga, meninggalkan kampung untuk merantau dengan cara bergantung hidup pada model pekerjaan informal.

Kondisi kehidupan warga desa Bumirejo pada tahun 1960 – 1996 mayoritas merupakan buruh perkebunan atau yang dikenal dengan istilah *kuli manjing* PTPN XII. Umumnya, warga yang tidak memiliki lahan produksi pertanian, mayoritas bergantung hidup dengan cara menjual tenaga kepada PTPN XII dan pemilik lahan berukuran besar di kampung. Istilah untuk warga yang memburuh dan tidak memiliki lahan garapan di desa dikenal dengan *tumpang karang*. *Tumpang* yang berarti menumpang dan *karang* yang berarti pekarangan. Artinya, hidup bergantung dan menumpang di lahan garapan milik PTPN XII.

Jenis pekerjaan yang dilakukan buruh adalah seputar aktivitas dalam budidaya tanaman coklat, sebagai komoditi yang ditanam PTPN XII. Mulai dari *wiwil* atau pemangkasan daun, *kompres* (penyemprotan hama atau pemberian pupuk), pemetikan atau panen, pencucian coklat, pembuatan lubang tanam, pembibitan, penanaman pohon baru, dan *jombret* atau pencabutan rumput atau gulma di sekitar pohon coklat, serta pengamatan hama helopeltis dan ulat. Seluruh jenis pekerjaan ini dikerjakan buruh yang berstatus sebagai Buruh Harian Lepas (BHL) dengan kontrak kerja sesuai hasil kesepakatan antara mandor dengan buruh yang bekerja. Sementara, untuk status pekerja sebagai karyawan tetap, warga desa menyebutnya dengan istilah *pasto*.

Selama bekerja sebagai buruh BHL perkebunan, jam kerja dimulai sejak pukul lima pagi dan berakhir pada pukul satu lewat seperempat siang. Lonceng pabrik sebagai tanda aktivitas kerja dimulai akan berbunyi tepat di jam lima dini hari. Buruh perkebunan dilarang telat, meski hanya lima menit. Jika terlambat hadir lewat dari jam lima pagi, maka buruh harus kembali pulang ke rumah. Tidak jarang para buruh perkebunan harus datang dan bangun tidur lebih awal. Sekitar jam empat dini hari, buruh-buruh perkebunan sudah harus mulai meninggalkan rumah. Rata-rata waktu tempuh dari area pemukiman menuju area perkebunan membutuhkan waktu satu jam dengan berjalan kaki. Waktu kerja yang dimulai pada dini hari, membuat buruh

perkebunan harus bangun lebih awal satu atau dua jam sebelum jam empat pagi. Buruh perkebunan perempuan misalnya, selain menyiapkan diri untuk bangun lebih awal, sekitar jam dua pagi, buruh perempuan juga harus menyiapkan sarapan pagi untuk anak dan suami.

“Kalau jam lima sudah diklonteng (dilonceng). Kalau sudah diklonteng saya tidak bisa masuk. Jam lima pagi sudah ditutup gerbang dan mandor telah mengabsen, persis di sekolahan. Waktu itu belum ada sepeda dan motor, semua jalan kaki dan lari. Kalau saya kan harus bangunin anak dan harus masak, jadi ini sering terlambat. Saya dulu bagian wiwil; merawat tunas-tunas coklat. Saya memangkas batang-batang yang garing atau rusak, daun-daun kakao yang rusak, karena dengan begitu supaya pohon coklatnya bisa tumbuh besar.” (Wawancara dengan Ibu P, 2020)

Salah seorang mantan buruh perempuan yang bekerja di lahan PTPN XII sejak tahun 1980-an mengaku kewalahan. Lantaran tidak hanya harus menyiapkan diri untuk bekerja semata, ia juga harus memastikan segala kebutuhan rumah tangga selesai sebelum meninggalkan rumah. Aktivitas rumah harus dipikul sendiri untuk bisa membesarkan dua anak, karena suami pergi merantau menjadi buruh bangunan di Surabaya.

Sistem perkebunan dengan waktu kerja yang dimulai pada jam lima pagi tidak mentoleransi keterlambatan, meskipun hanya lewat lima menit. Buruh yang telat tiba di area *loji* atau area pabrik harus segera kembali pulang. Karena *waker* atau penjaga keamanan, telah menutup pintu gerbang pabrik dan mandor akan segera mengabsen atau istilah warga *roll* yang dilakukan pada pukul enam pagi.

Buruh harian lepas perkebunan mendapat pembayaran upah setiap lima belas hari kerja. Sedangkan untuk status pekerjaan *pasto* atau karyawan tetap mendapat pembayaran upah setiap akhir bulan. Upah buruh harian lepas pada tahun 1967 untuk segala macam jenis aktivitas budidaya, kecuali pengamatan hama helopeltis, diupah sebesar 3,5 rupiah. Upah sekecil ini tidak mampu mencukupi kebutuhan rumah tangga.

“Saya kelahiran 1948. Ya kerja biasa-biasa. Itu saya ikut jombret, cangkul. Entah itu di cengkeh, soklat. Sembarang kali saya kerja.... Itu kuli tetap itu namanya pasto, karyawan tetap. Kalau pasto gajianya itu setiap bulan. Kalau kaya saya ini gajianya setiap lima belas hari. Mulai kerja saya tahun 1967, sekitar 3,5 rupiah. Pada waktu itu sindernya namanya Pak Syahrul. Kadang-kadang saya dikasih kerja satu bulan atau satu bulan setengah. Jadi tidak terus ada. Akhirnya, saya tahun 1974 pergi ke kota Malang, narik becak bertahun-tahun. Kemudian saya ke Surabaya selama empat tahun, narik becak juga. Setelah itu tahun 1996 saya pulang.” (Wawancara dengan Bapak S, 2020)

Masa kerja kontrak tidak berlangsung selama rentang waktu bertahun-tahun, melainkan sesuai dengan kemauan perusahaan perkebunan. Artinya, perusahaan

dapat memecat buruh kapan pun jika dirasa perlu. Meskipun ada sebagai mantan buruh PTPN XII yang bekerja dalam rentang waktu yang panjang, yaitu: dua tahun, tiga tahun, bahkan sampai enam belas tahun.

Kenaikan upah buruh harian lepas baru terjadi ketika memasuki tahun 1980-an. Beberapa responden yang ditemui menyebutkan bahwa waktu dan nominal perolehan upah berbeda-beda, sesuai jenis pekerjaannya. Pertama, jenis pekerjaan *kompres* atau penyemprotan, pada tahun 1983 diberikan upah sebesar 190 rupiah. Kedua, pada tahun 1981 sampai dengan 1986, untuk jenis pekerjaan pencucian coklat, diberikan upah sebesar 250 rupiah. Setiap hari sebanyak 35 ton coklat yang harus dicuci oleh delapan orang buruh. Ketiga, jenis pekerjaan pengamatan hama helopeltis tanaman coklat. Jenis pekerjaan ini membutuhkan pengamatan secara intensif untuk satu per satu pohon coklat dengan tinggi rata-rata tujuh meter. Setiap pohon yang dinyatakan terdapat hama helopeltis diberikan tanda berupa ikatan tali. Target kerja area pengamatan berada dalam luasan hektar. Pengamatan hama helopeltis membutuhkan buruh kurang lebih sebanyak 40 orang. Upah untuk jenis pekerjaan pengamatan ini pada tahun 1980 sebesar 650 rupiah, kemudian mengalami peningkatan menjadi 6.500 rupiah pada tahun 1990-an dengan konversi berat beras tiga kilogram.

“Saya dulu ya buruh. 16 tahun. Mulai tahun 1980 sampai 1996. Bagian pengawas helopeltis, penyakitnya kakao. Saya usul, gimana caranya untuk mengetahui peltis yang di atas? “Kok tanya! yang bekerja kan kamu!” Jawab mandor. Iya saya ini bekerja Pak, kan masih belajar Pak. Yang paling lihai kan Bapak.” Ia menjawab dengan mengatakan, Ya dipanjat! Oh dipanjat ke atas ya Pak? Kalau ada bunganya? Kalau dipanjat kan rusak kena pentilnya. Soalnya di Sumbergesing itu tingginya sudah tujuh meter lebih. Gak bisa pak dipanjat, kalau gitu ngawur namanya. Belikan mikroskop, biar tahu. Biar bisa, kalau gak bisa jangan salahkan pengamatnya. Besoknya saya diberhentikan. Satu rombongan diberhentikan semua.” (Wawancara dengan Bapak L, 2020)

Selama enam belas tahun bekerja sebagai buruh pengamat hama pohon coklat, baru kali itu dia menuntut kondisi kerja yang layak. Hampir mustahil memang untuk bisa mengamati hama yang bersarang di pohon coklat tanpa bantuan alat yang memadai. Apalagi ukuran hama yang kecil sehingga tidak mudah terdeteksi. Jenis pekerjaan ini menuntut buruh mempunyai kondisi kesehatan mata dalam kategori normal. Selain itu juga membutuhkan fokus pekerjaan yang ekstra selama melakukan proses pengamatan.

Di bawah kondisi kerja yang buruk, target kerja yang tinggi, upah murah, manajemen yang anti kritik, dan praktik buruh harian lepas dengan kontrak kerja panjang, para buruh tetap bekerja sampai tahun 1997. Perusahaan enggan untuk memperbaiki kondisi kerja yang layak, karena perusahaan mudah mencari buruh baru. Lantaran, sepanjang tahun 1960 – 1997, hampir semua penduduk desa Bumirejo tidak memiliki lahan garapan. Mau tidak mau mereka harus mengikuti

hukum besi yang dijalankan pabrik, meskipun kondisi kerja buruk dan upah murah yang dihadapi.

Hidup sebagai buruh perkebunan harian lepas dengan upah murah, membuat warga desa Bumirejo membangun strategi-strategi bertahan hidup. Selesai waktu kerja dari pabrik, sebagai buruh bekerja kembali di tanah sawah irigasi atau tegalan penduduk dalam desa. Jam kerja panjang dipilih, karena upah yang diberikan tidak cukup untuk makan satu rumah tangga dengan anak satu sampai dua orang. Pada tahun 1997 upah buruh perkebunan PTPN XII sekitar 5.000 rupiah/ 15 hari kerja. Harga beras satu kilogram pada tahun 1997 seharga 4.000 rupiah. Upah dalam lima belas hari kerja cukup untuk membeli beras seberat satu kilogram dan rokok merek *harmoni*.

Selain memperpanjang jam kerja memburuh ke lahan garapan penduduk, sebagian rumah tangga mengalihkannya dengan membeli hewan ternak atau *rumat* berupa kambing atau mendirikan toko sembako. Jika suami yang bekerja di perkebunan, maka istri biasanya yang bertugas menjaga warung. Walaupun kerap kali urusan belanja kebutuhan toko dibantu oleh suami ketika hari libur kerja.

Usaha-usaha untuk bertahan hidup di dalam desa turut membentuk pola dan pilihan yang beragam. Setidaknya terdapat lima pola pilihan bertahan hidup di dalam desa, di luar dari praktik relasi perburuhan. Pertama, bertahan hidup dengan mengambil sisa-sisa tanaman sayur atau *ramban* untuk pakan hewan ternak mereka sendiri.

Kedua, bertahan hidup dengan mengambil sisa-sisa kayu kering atau pohon yang telah roboh di area perkebunan untuk dijual ke pasar sebagai kayu bakar. Moda bertahan hidup dengan cara mengambil sisa-sisa *ramban* dan kayu bakar dilakukan oleh warga secara diam-diam tanpa diketahui. Pihak PTPN XII melarang warga mengambil hasil bumi di area operasi perkebunan. Salah seorang petani pernah dipenjara, karena mengambil kayu bakar untuk kebutuhan makan.

“Saya pernah di penjara selama tiga hari waktu ambil rumput, sekitar tahun 1970-an. Kemudian saya pernah dipenjara lagi waktu mengambil kayu bakar untuk saya jual. Saya ditahan selama dua hari di kantor desa. Disalahkan saya karena memotong kayu yang sudah kering. Kalau dulu banyak yang dipenjara karena urusan kayu paling lama satu minggu. Bahkan, dulu orang ketahuan memakan coklat satu saja dapat dipenjara tiga bulan. Kalau dulu saya menjual kayu berangkat jam empat pagi ke pasar Dampit. Nanti pulang ke rumah saya membeli empok (jagung lembut) untuk makan bersama adik saya.”
(Wawancara dengan Bapak S, 2020).

Cara tersebut harus ditempuh oleh sebagai warga. Kondisi kelaparan membuat warga berani untuk mengambil pilihan-pilihan ekstrem, meskipun hukuman penjara menjadi taruhannya. Semua dilakukan asalkan kehidupan dapat terus berlangsung.

Ketiga, bertahan hidup di kampung sebagai *ojek* antar jemput luar desa atau ke dalam desa. Keempat, menjadi pedagang untuk kebutuhan peralatan rumah tangga

dengan cara pembayaran kredit. Model perdagangan ini dikenal dengan istilah *ngompreng*. Kelima, *kulakan* atau membeli sayur-mayur dan buah-buahan di pasar besar tingkat kecamatan, lalu dijual kembali di dalam desa.

Kondisi kemiskinan pada akhirnya menciptakan usaha-usaha baru di luar pertanian. Kelima moda bertahan hidup ini menjadi pilihan beberapa warga desa Bumirejo sepanjang tahun 1970 – 2002 akhir.

Di luar dari dua moda bertahan hidup dengan kategori keberlangsungan hidup melalui relasi perburuhan atau menciptakan sumber pendapatan baru *off-farm* dan *non-farm* di dalam desa, arus migrasi keluar dari kampung juga terjadi. Umumnya warga desa bergantung hidup pada sektor informal, seperti: buruh bangunan, tukang becak, pedagang bakso keliling, pedagang peralatan rumah tangga dan sayur-mayur, buruh potong kayu, dan buruh pembuatan batu bata, serta buruh *manul* di tempat pelelangan ikan.²² Daerah-daerah yang menjadi lokasi perantauan yaitu: Surabaya, Jakarta, Kalimantan, Sulawesi, Sumatra, Kota Malang, dan Mojokerto. Selain bekerja di sektor informal dalam negeri, sejak tahun 1980-an desa Bumirejo dan Baturetno juga merupakan wilayah buruh migran dengan tujuan negara Arab Saudi dan Malaysia.

4.2. Proletarisasi dan Konflik Agraria

Proses proletarisasi yang terjadi di desa Bumirejo telah dimulai sejak tahun 1970-an. Tiga problem utama agraria di pedesaan yang tidak pernah coba diselesaikan oleh negara. **Pertama**, ketimpangan agraria antara penguasaan lahan PTPN XII dan area lahan garapan milik warga. **Kedua**, status tanah sengketa antara PTPN XII dengan penduduk desa Bumirejo yang belum diselesaikan. **Ketiga**, praktik perburuhan dengan kondisi kerja yang tidak layak, upah murah, manajemen anti kritik, dan praktik buruh harian lepas dalam kontrak jangka panjang.

Ketiga problem utama tersebut juga turut menciptakan ragam moda bertahan hidup warga desa. Entah, bertahan hidup dengan praktik relasi perburuhan, usaha-usaha yang bersumber dari non-pertanian, menjadi buruh informal dan buruh migran di daerah-daerah tujuan, merupakan keputusan atas keterdesakan hidup yang dialami oleh warga desa Bumirejo. Potret kondisi dan situasi yang terjadi sepanjang tahun 1942 – 1997 ini, kelak memberikan konteks atas kasus konflik yang terjadi pada tahun 1998 – 2020 dikemudian hari.

Berdasarkan data Kantor Wilayah Pertanahan Badan Pertanahan Nasional (Kanwil BPN) Jawa Timur tahun 1998 dari 18 Kabupaten di Jawa Timur, terdapat enam kabupaten yang berada dalam konflik agraria karena sengketa lahan yang melibatkan area konsesi PTPN XII. Keenam kabupaten tersebut yaitu Blitar dengan

²² Buruh *manul* merupakan jenis pekerjaan berupa jasa pengangkutan atau bongkar muat yang berada di tempat pelelangan ikan daerah Sendangbiru, Kabupaten Malang Selatan, Jawa Timur. Tahun 2019 upah buruh *manul* seharga 5.000 rupiah untuk satu *basket* pengangkutan hasil laut. Berat satu *basket* dalam sekali angkut kurang lebih satu kuintal. Buruh *manul* bekerja dalam satu kelompok yang terdiri dari dua orang, sehingga upah sebesar 5.000 rupiah diberikan untuk dua buruh *manul*.

13 kasus sengketa lahan, Jember dengan 4 kasus, Kediri dengan satu kasus Malang dengan 4 kasus, Ngawi dengan 1 kasus, dan Situbondo dengan 1 kasus (Muchsin, 2000:3; Sukardi, 2002:5). Sedangkan, menurut laporan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surabaya, yang setidaknya berhasil menginventaris daftar kasus sampai dengan tahun 2000, menemukan 18 kasus konflik agraria yang melibatkan sengketa lahan seluas 9.068,801 hektar.

Sebanyak sembilan kasus dari 18 kasus yang terjadi melibatkan PTPN XII dengan warga desa. Total sembilan kasus konflik agraria tersebut juga disumbang dari konflik yang melibatkan enam desa: Bumirejo, Baturetno, Kepatihan, Tlogosari, dan Simojayan, serta Tirtoyudho. Gerakan petani dengan cara melakukan *reclaiming* di area lahan HGU perkebunan PTPN XII dilakukan sepanjang tahun 1997 – 1999.

4.3. Landreform by Leverage: Dinamika dan Strategi Tim Panitia Desa Bumirejo

4.3.1. Proses dan Dinamika Gerakan Petani Desa Bumirejo

Aksi *reclaiming* area lahan HGU PTPN XII untuk merebut kembali lahan garapan yang dianggap petani sebagai milik nenek moyang mereka, bukan hanya dilakukan oleh desa Bumirejo semata, melainkan dilakukan juga oleh gerakan petani pedesaan yang terhubung melintasi batas administratif enam desa. Sebelumnya dalam bahasa keseharian warga dari keenam desa tidak mengenal istilah *reclaiming*. Dalam bahasa mereka, warga menamai aksi *reclaiming* dengan istilah *tetelan*, yang artinya memabat atau mencabuti pohon. Istilah *reclaiming* mulai dipahami oleh warga secara keseluruhan pasca keterlibatan LBH Surabaya-Pos-Malang melakukan pendampingan dan pendidikan hukum kepada warga desa sejak tahun 1997.

Desa Simojayan, Kecamatan Ampelgading merupakan desa pertama yang melakukan *reclaiming* pada tahun 1997. Periodesasi pencaplokan lahan yang terjadi sepanjang tahun 1942 – 1996 menyimpan bara dalam benak warga desa. Ditambah lahan seluas 20 hektar, yang diperuntukkan warga sebagai cadang air atau dikenal dengan nama *Hutan Titisoro*, dicaplok kembali oleh PTPN XII dengan dalih akan dikembalikan setelah masa waktu pemakaian dua tahun. Area seluas 20 hektar digunakan oleh perkebunan sebagai lokasi penyemaian bibit pohon coklat. Sayangnya, ketika melewati masa perjanjian, tanah yang semula dijanjikan untuk kembali tidak pernah datang dikemudian hari. Alhasil, warga desa Simojayan melakukan tindakan *reclaiming* seluruh area perkebunan seluas 270,778 hektar. Aksi *reclaiming* ini dilakukan oleh warga desa Simojayan dalam hitungan tiga hari pada tahun 1997. Aksi *tetelan* kemudian diikuti oleh tiga desa lainnya sepanjang tahun 1997 – 1998, yakni desa Tirtoyudho, Kepatihan, dan Tlogosari. Memasuki tahun 1998 – 1999 aksi terjadi kembali oleh dua desa terakhir, yaitu Bumirejo dan Baturetno.

Satu tahun setelahnya, pada tahun 1998 warga mulai merapihkan data-data mengenai sejarah penguasaan dan kepemilikan lahan. Gerakan Petani Kalibakar Malang Selatan membuat dokumen hukum yang diberi nama dengan judul “Panitia

Permohonan Hak Atas Tanah Negara (P2HTN) Eks PTPN XII Kalibakar.” Dokumen ini berisi tentang beberapa poin. **Pertama**, mengenai sejarah penguasaan dan kemilikan lahan dari lima desa yang berkonflik dengan PTPN XII. **Kedua**, bukti dokumen kepemilikan dalam bentuk Surat Ukur Sementara yang terbit pada tahun 1961, SK *Landreform* yang terbit pada tahun 1964 dari Kepala Inspeksi Agraria Jawa Timur milik beberapa warga desa, dokumen-dokumen Petok D, dan sertifikat kepemilikan tanah. **Ketiga**, dokumen permohonan yang menyertakan kesaksian sejarah penguasaan dari enam desa yang disertai cap jempol. Pada konteks Bumirejo, sejarah kesaksian berhasil dihimpun dari 18 orang sesepuh yang pernah memiliki lahan di area PTPN XII. **Keempat**, dokumen yang berisikan risalah HGU yang diterbitkan pada tahun 1986 dan SK pengesahan HGU yang terbit pada tahun 1988. **Kelima**, dokumen yang disertakan daftar nama penggarap lahan yang menguasai area *reclaiming*. Dokumen permohonan hak atas tanah ini terus mengalami perbaikan sampai tahun 2002.

Berbeda dengan cara yang dilakukan oleh empat desa lainnya, desa Bumirejo pada tahun 1997 memilih untuk melakukan persiapan terlebih dahulu sebelum melakukan *tetelan*. Persiapan yang dilakukan oleh warga dengan membuat proposal hak atas tanah seperti dokumen P2HTN. Isi proposal lebih ringkas hanya mencantumkan bukti kepemilikan hukum berupa dokumen Petok D dan SK *Landreform* tahun 1964, serta inventaris saksi sejarah dari 18 orang sesepuh yang masih hidup sepanjang tahun 1942 – 1998. Setelah itu proposal diberikan kepada Bupati, Camat, Pemerintahan desa, dan anggota DPRD Kabupaten Malang. Sayangnya, hingga tahun 1998 warga desa tidak mendapatkan respons, sehingga warga desa Bumirejo melakukan aksi *tetelan* tahap pertama.

Bersamaan dengan pengajuan proposal yang berlangsung sampai tahun 1998, warga keenam desa membentuk organisasi. Organisasi ini dibentuk dengan cita-cita untuk menyelesaikan konflik agraria yang terjadi di Malang Selatan. Utamanya warga desa yang berkonflik dengan PTPN XII. Wadah perjuangan yang menghimpun kekuatan enam desa diberi nama Forum Komunikasi Petani Malang Selatan (FORKOTMAS). Selain enam desa yang berkonflik dengan PTPN XII, FORKOTMAS juga menjadi wadah perjuangan warga desa Harjokuncaran, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang yang berkonflik lahan dengan Puskopad Kodam V Brawijaya.

Aksi *reclaiming* tahap pertama yang dilakukan oleh desa Bumirejo dan Baturetno terjadi sepanjang 1998 – 1999, dengan area penguasaan seluas kurang lebih 400-an hektar. Jumlah massa yang terlibat dalam aksi *reclaiming* mengalami peningkatan, mulai dari 125 orang, 400 orang, 500 orang, hingga pada akhir tahun 1999 mencapai 961 orang. Di tengah aksi *reclaiming* yang berlangsung kelompok masyarakat mengalami keterbelahan sikap. Pihak PTPN XII menawarkan pola kemitraan lahan kepada sebagian kelompok. Sementara, kelompok mayoritas menolak program kemitraan.

Perjanjian pola kemitraan ditandatangani pada tanggal 7 Oktober 1998 dengan massa berlaku sampai 7 Oktober 2000. Pihak petani yang menandatangani bernama

Sunari sebagai perwakilan dari 30 orang petani yang menerima pola kemitraan. Luasan lahan yang dikerjakan tidak dijelaskan dalam klausul perjanjian. Perjanjian hanya menuliskan jenis tanaman yang boleh ditanam yakni jagung dan kacang tanah. Bagi hasil antara pihak petani dengan PTPN XII dilakukan dengan prosentase bertahap. Panen pertama pihak petani mendapatkan 95% keuntungan bersih sementara PTPN XII mendapatkan 5%. Panen kedua pihak petani mendapatkan 90% sedangkan PTPN XII mendapatkan 10%. Setelah itu, panen ketiga, empat, lima, dan enam, pihak petani mendapatkan keuntungan bagi hasil 85% dan PTPN XII sebesar 15%. Dalam klausul sarana dan prasarana budidaya, pihak PTPN XII menyerahkan semua kebutuhan sarana dan prasarana produksi, termasuk pemasaran hasil produksi yang harus diurus sepenuhnya oleh pihak petani. Kerugian gagal panen juga menjadi tanggung jawab pihak petani seluruhnya. Pihak PTPN XII hanya menjalankan fungsi kontrol dalam bentuk pembinaan atau bimbingan selama proses produksi.²³

Perjanjian program kemitraan ini ditandatangani oleh beberapa lembaga alat negara, seperti Drs. Mashudi yang merupakan Camat dari Kecamatan Dampit, kemudian Kapolsek Dampit, tentara yang dalam hal ini adalah Danramil, dan pihak perkebunan PTPN XII atas nama Ir. Iri Mulyadi.

Hingga perjanjian kontrak kerja sama ini berakhir, bagi hasil hanya terjadi satu kali dengan nominal kurang lebih 16 ribu rupiah. Selama proses kemitraan berlangsung warga desa tidak menerima bentuk bimbingan atau pembinaan apa pun. Sampai akhir tahun 2000, pihak PTPN XII juga tidak pernah menanyakan kelanjutan dari program kemitraan yang telah dijalankan.

Penerimaan warga atas program kemitraan yang ditawarkan pada tahun 1998, antara pihak perkebunan telah menyiapkan daftar nama petani untuk dipenjarakan, jika tidak menerima program kemitraan yang diajukan.

“Kenapa warga berbelok akhirnya mau menerima program kemitraan? ini pilihan yang menyeberang betul bukan? Waktu itu saya bilang, ndak bisa Pak masyarakat tidak akan menerima. Kudu nerimo lek ndak dipenjara.” (Wawancara dengan Bapak B, 2020)

Informasi beberapa daftar nama petani yang akan dipenjarakan diperoleh ketika DPRD Kabupaten memanggil sebagai petani desa Bumirejo untuk bernegosiasi mengenai tawaran program kemitraan. Dua nama anggota DPRD yang menyerahkan agar warga menerima program kemitraan, yaitu Letkol Yulius Sutopo sebagai ketua Fraksi TNI/Polri dan Bapak Mashuri Abdul Rochim, SH dari Fraksi Karya Pembangunan (FKP).

Selain ancaman berupa penjara, aksi *tetelan* juga mendapatkan tekanan fatwa haram dan stigmatisasi negatif. Fatwa haram dilakukan melalui proses *Bahtsul Masail* oleh

²³ Dokumen Panitia Permohonan Hak Atas Tanah milik organisasi Forkotmas Kalibakar Kabupaten Malang Selatan. Dokumen ini merupakan proposal awal Tim Panitia desa Bumirejo pada tahun 1998.

tiga orang Kiayi Nahdlatul Ulama di Jawa Timur. Hasil *Bahtsul Masail* memutuskan fatwa haram bagi petani yang mengelola lahan PTPN XII. Sementara, di tingkat desa produksi stigma negatif dengan label “putra-putri PKI” dilayangkan bagi para petani yang melakukan *tetelan*.

Dampak stigmatisasi negatif dirasakan oleh warga yang melakukan *reclaiming*. Bahkan, keterbelahan sosial yang dirasakan terjadi dalam kehidupan sosial sehari-hari. Utamanya terjadi antara kubu petani yang melakukan *reclaiming* dengan para karyawan tetap perkebunan PTPN XII. Ketegangan semakin meninggi dengan pelibatan Brimob sebanyak satu kompi yang dilakukan bergilir setiap lima belas hari sekali.

Pada tahun 1999 – 2003 pihak PTPN XII bersama Kamituwo Dusun Genteng desa Bumirejo membentuk Pasukan Pengamanan Masyarakat Swakarsa (Pamswakarsa). Terdapat 81 orang yang bergabung dalam barisan Pamswakarsa. Pasukan ini ditempatkan di dua desa. Sebanyak 49 orang di desa Bumirejo, sedangkan 32 orang lainnya di desa Kalibakar area utama pabrik perkebunan PTPN XII.

“Dulu itu saya diangkat sebagai Pamswakarsa tahun 1999 bulan awal sampai dengan 2003 pertengahan. Minta saya jaga dipabrik. Saya digaji setiap 15 hari sebesar 175 ribu. Di sini Bumirejo ada 49 orang. Sementara kalau di Kalibakar cuma 32 orang. Semua Pamswakarsa itu sampai dikreditkan sepeda merk Tosa.” (Wawancara dengan mantan Pamswakarsa, 2020)

Salah seorang mantan Pamswakarsa mengaku mendapatkan gaji sebesar 175 ribu rupiah. Upah pengamanan dibayarkan setiap lima belas hari. Cita-cita awal pendirian Pamswakarsa untuk mengambil lahan yang telah dikuasai oleh para petani. Pihak perusahaan PTPN XII berjanji kepada kelompok Pamswakarsa, jika area lahan berhasil direbut kembali, maka kelompok pengamanan ini akan diangkat sebagai *waker* atau keamanan perusahaan dengan status kerja *pasto*.

Selama Pamswakarsa hadir, kelompok petani *reclaiming* merasa tidak pernah terjadi benturan secara fisik. Meskipun, kondisi dan situasi desa memanas. Kelompok petani *reclaiming* memilih untuk tidak melakukan konfrontasi, dikarenakan hampir semua anggota kelompok Pamswakarsa merupakan warga desa Bumirejo. Begitu pun juga sebaliknya, pihak Pamswakarsa tidak pernah melakukan tindakan konfrontasi secara fisik kepada kelompok *reclaiming* desa Bumirejo.

“Kalau bukan Cak Swarno Pamswakarsa itu banyak yang mati. Karena Pamswakarsa itu bukan orang yang pintar, sekolah SD aja tidak ada, gemar mabok begitu saja, orang gemar carok.” (wawancara mantan Pamswakarsa, 2020)

Hampir kebanyakan anggota Pamswakarsa berada dalam kategori keluarga ekonomi rendah. Mayoritas memang tidak memiliki lahan, terjerat hutang-piutang, dan sejak lama hidup dari usaha non-pertanian. Sebagian merupakan pengangguran, pejudi, pencuri, dan perampok. Dengan adanya Pamswakarsa, surplus tenaga kerja

di pedesaan terserap, namun kelompok ini digunakan oleh elite kekuasaan untuk membangun konflik horizontal. Sementara, kelompok petani *reclaiming* juga tidak pernah menuntut untuk organisasi Pamswakarsa dibubarkan. Lantaran, tugas pengamanan merupakan sumber nafkah bagi penduduk yang hidup dalam kondisi rentan. Hingga pada tahun 2003, organisasi Pamswakarsa dibubarkan. Setiap anggota mendapatkan gaji akhirnya sebesar lima juta rupiah.

V. PELUANG RA DAN RUANG PARTISIPASI RAKYAT

5.1. Momentum Politik RA Negara dan Masyarakat: Titik Pertemuan dan Titik Lepas

Kalibakar merupakan bekas 4 perkebunan Belanda (eks hak erpacht) dengan luas seluruhnya 4.826,84 ha. Keempat perusahaan tersebut yaitu: Nv. Mij te Exploitatatie Van Land Petung Ombo, Nv. Mij te Exploitatatie Van het Land Sumber Telogo, Nv. Cultuur Mij Kalibakar, dan Nv. Zuid Dreanger Rubber Mij.

Pada tahun 1958 ketika Indonesia sudah merdeka dari Belanda, perkebunan-perkebunan Belanda ini kemudian dinasionalisasi. Hal ini juga berlaku bagi keempat perkebunan Belanda yang ada di Kalibakar. Proses nasionalisasi ini dilakukan melalui UU No. 86 Tahun 1958 tentang Nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan Milik Belanda, PP No.2 Tahun 1959 tentang Pokok-Pokok Pelaksanaan Undang-Undang Nasionalisasi Perusahaan Belanda, dan PP No. 19 Tahun 1959 tentang Penentuan Perusahaan pertanian perkebunan milik Belanda yang dikenakan nasionalisasi.

Tanah hasil nasionalisasi ini dikelola oleh Perusahaan Perkebunan Negara (PPN) Baru Kebun Kalibakar yang disahkan melalui SK Menteri Pertanian No. 49/UM/1958: 17-4-1958. Kemudian melalui PP No.170/1961 pengelolaan dialihkan pada PPN JATIM VI. Perkebunan negara ini mengalami beberapa kali perubahan nama. Melalui PP No. 27 Tahun 1963, PPN JATIM VI berubah nama melalui PPN Aneka Tanaman XII. Pada tahun 1968 berubah nama menjadi PPN XXIII melalui PP No. 14 Tahun 1968. Kemudian melalui PP No. 8 Tahun 1971 menjadi PTP XXIII. Hingga akhirnya berubah nama menjadi PTPN XII melalui PP No. 17 Tahun 1996.

Pada tahun 1988, seluruh eks perkebunan belanda yang memiliki luas 4.826,84 ha tersebut dibagi menjadi dua. Luas 2.050,50 ha tetap dipertahankan sebagai perkebunan negara melalui SK Mendagri No. 49/HGU/1988, sedangkan sisanya, 2.776,34 ha ditetapkan sebagai Tanah Objek Landreform (TOL).

Seperti telah disebutkan sebelumnya, momentum yang paling menggerakkan Rakyat Kalibakar untuk melakukan reclaiming tanah adalah ketika terjadi goyangnya kekuasaan Soeharto. Sebelum ini, perlawanan rakyat terjadi secara sembunyi-sembunyi dan bersifat kecil-kecil.

Sejak saat itu pula rakyat Kalibakar mulai mengkonsolidasikan diri lebih luas dan kuat, terutama dengan petani-petani lain di Jawa Timur. Lahirnya PAPANJATI merupakan bentuk konsolidasi tersebut. Banyak aktor terlibat disitu, baik dari kalangan akademisi, aktivis LSM, mahasiswa, dan rakyat petani itu sendiri. Berkumpulnya banyak aktor ini lah yang kemudian memunculkan ide pendokumentasian sejarah penguasaan tanah di Kalibakar, yang menjadi dasar rakyat mengajukan tuntutan kepada DPRD waktu itu. Sayangnya, dukungan dari DPRD waktu itu tidak berbanding lurus dengan sikap eksekutif pusat waktu itu, yang diwakili oleh menteri agraria, yang tidak memberikan respon yang berarti.

Angin segar dari penguasa pusat terkait dengan RA sedikit terasa ketika munculnya TAP MPR Nomor IX Tahun 2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam. Namun hal itu tidak terasa efeknya sampai ke tapak, khususnya pada rakyat Kalibakar, apa lagi dengan status tanah yang secara *dejure* dianggap dikuasai oleh perusahaan BUMN.

Angin segar terkait dengan pembagian tanah kepada rakyat muncul lagi ketika masa Presiden Joko Widodo, dengan janji NAWACITA-nya. Pada salah satu butirnya disebutkan janji mengenai agenda *Landreform*. Pada tahun 2018 lahir Perpres 86 sebagai wujud dari janji tersebut. Hal ini memberikan banyak harapan pada rakyat, termasuk rakyat Kalibakar.

Menyambut momentum tersebut, Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) membuat daftar Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA). LPRA ini digunakan KPA untuk memberikan usulan-usulan pada pemerintah terkait TORA. Dalam LPRA, Kalibakar termasuk lokasi yang diusulkan untuk wilayah Jawa Timur.

5.2. Peluang Program RA di Desa Bumirejo, Kecamatan Dampit

Sambutan terhadap kebijakan Perpres 86 di Kabupaten Malang terhitung cukup lambat. Hal ini tergambar dari Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) yang terbentuk 2 tahun pasca Perpres 86 disahkan, tepatnya pada bulan Maret 2020. Salah satu faktor hambatan pembentukan GTRA di Malang adalah karena Bupati Malang, yang dalam struktur GTRA adalah sebagai ketua GTRA level Kabupaten, terjerat kasus suap. Sehingga pada ada tanggal 17 September 2019, Rendra Kresna sebagai Bupati Malang terpilih diturunkan dari jabatannya dan digantikan oleh Wakilnya, Sanusi. Sejak pelantikannya, Sanusi baru kemudian membentuk GTRA Malang pada bulan Maret 2020²⁴.

Pihak-pihak yang terlibat dalam GTRA Kabupaten Malang hanya terbatas pada dinas-dinas pemerintah, tanpa melibatkan organisasi rakyat yang ada di Kabupaten Malang. Pemilihan lokasi sebagai Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) berdasarkan pada usulan dari dinas-dinas yang terlibat. Usulan tersebut berdasarkan pada daerah yang ada aktivitas pemberdayaan dari dinas-dinas tersebut. Penentuan subjek penerima TORA juga berdasarkan data-data dari pemberdayaan masyarakat yang dilakukan dinas-dinas tersebut.

Ada tiga desa yang saat ini menjadi usulan dari GTRA Malang untuk dijadikan sebagai lokasi agenda Reforma Agraria, yaitu Desa Sanonkerto, Purwodadi, dan Tambak Rejo. Wilayah Kalibakar tidak menjadi usulan atau prioritas usulan karena wilayah tersebut dianggap tidak *clean and clear*. Artinya, status tanah disana masih belum jelas, apakah milik rakyat atau negara. Walau demikian, secara catatan administrasi tanah di BPN, jelas tanah itu dianggap sebagai tanah negara.

Riwayat tanah yang tercatat di BPN hanya terbatas pada riwayat administrasi formal. Riwayat kesejarahan yang berasal dari kesaksian rakyat di Kalibakar tidak bisa dijadikan patokan oleh BPN untuk menentukan status penguasaan atau

²⁴ Wawancara langsung dengan bupati yang menjabat gagal dilakukan karena pada saat penelitian ini berlangsung bersamaan dengan PILKADA, sedangkan yang bersangkutan sedang mengikuti kontestasi tersebut, sehingga sulit ditemui.

kepemilikan tanah tersebut. Karena itu, BPN tidak bisa mengusulkan tanah tersebut sebagai TORA, meskipun pada tahun 1999, DPRD Kabupaten Malang mengakui kebenaran riwayat tanah yang disampaikan oleh rakyat kalibakar, hingga dokumen tersebut dibawa ke mentei ATR. BPN pada waktu itu, Hasan Basri Durin.

Menurut BPN, status tanah eks HGU yang dikelola oleh BUMN, kewenangannya ada pada kementerian ekonomi, karena tanah itu akan masuk dalam aset negara. Kalaupun akan dilepaskan, harus melibatkan kementerian keuangan dan kementerian BUMN atas sepengetahuan presiden, serta disetujui oleh DPR RI.

Namun, hal itu juga tidak berarti banyak pada rakyat Kalibakar karena adanya syarat *clear and clean*, yang membayangkan tidak adanya konflik status pemilikan atau penguasaan tanah disitu. Sementara di wilayah Kalibakar, saling klaim antara PTPN dengan Rakyat Kalibakar terjadi hingga sekarang. Hal inilah yang kemudian menjadikan Kalibakar sulit untuk ditetapkan sebagai lokasi Tanah Objek Reforma Agraria (TORA).

Uraian di atas menunjukkan bahwa tidak adanya mekanisme dalam BPN untuk menangkap riwayat tanah dari sumber diluar dokumen resmi negara, merupakan satu masalah yang cukup serius. Padahal, dokumen resmi yang ada di tangan BPN harus diuji kebenarannya dari riwayat panjang sejarah tanah tersebut. Konsekwensi dari itu adalah **pertama**, kesulitan rakyat untuk membuktikan sejarah penguasaan tanah mereka secara turun-temurun, mengingat kesadaran rakyat atas pentingnya dokumen resmi, khususnya dokumen yang berkekuatan hukum masih rendah. **Kedua**, adanya kemungkinan tidak validnya data di BPN yang hanya bersumber dari dokumen resmi. Karena tidak bisa dipungkiri, pembuatan dokumen resmi juga berhubungan dengan kemampuan ekonomi (karena pengurusan ini ada biayanya) dan kekuatan politik yang dimiliki pihak yang akan membuktikannya. Pada kasus Kalibakar, mereka sejak awal sudah berhadapan dengan penguasa (penjajah Belanda). Setelah Indonesia merdeka, rakyat Kalibakar berhadapan dengan BUMN yang merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah (penguasa negara). Perbedaan kekuatan politik yang dimiliki rakyat Kalibakar tentu berada jauh dibawan “lawan” yang dihadapinya. Sehingga, walaupun mereka mau membuat dokumen tersebut, prosesnya tidak akan mudah. Hal ini terbukti dari proses panjang yang dilakukan rakyat Kalibakar untuk mengajukan tanah mereka agar diakui kepemilikannya oleh negara. Oleh karena itu, negara harus terbuka dengan kemungkinan fakta lain di balik penguasaan tanah. Jika benar mekanisme pembuktian sejarah oleh rakyat ini belum ada (selain dokumen resmi), jika negara memang serius ingin melakukan agenda Reforma Agraria, maka mekanisme ini harus dibuat. Karena dalam agenda RA, kelengkapan dan keakuratan data merupakan salah satu faktor yang sangat penting, yang justru harus dilakukakan di awal²⁵. Jika tidak, agenda RA bisa dipastikan akan gagal. Yang akan terjadi adalah pseudoreform atau bahkan kontra reform. Lebih jauh, konflik yang saat ini dihindari oleh pemerintah justru akan terjadi karena konsekwensi dari data yang tidak akurat. Harusnya, jika pemerintah memang memprioritaskan wilayah yang *clear and clean*, maka yang harus dilakukan pemerintah pertama kali adalah dengan

²⁵ Wiradi, Gunawan. 2000. Reforma Agraria: Perjalanan yang Belum Berakhir. Insist Press, KPA, dan Pustaka Pelajar.

memperjelas status tanah yang tidak *clear* dan tidak *clean* tersebut agar menjadi *clear and clean*. Bukan malah menghindarinya. Langkah awal yang harus dilakukan tentu saja dengan meng-*clear and clean*-kan data pertanahan yang tidak akurat menjadi data yang akurat (data yang *clear and clean*).

5.3. Rekam Jejak Tuntutan Rakyat Kalibakar

5.3.1. Gerakan Rakyat Melalui Jalur Birokrasi

Selama proses *reclaiming* yang berlangsung sepanjang 1998 – 1999, warga desa Bumirejo juga menggelar aksi demonstrasi. Aksi terbesar dilakukan pada tahun 1998 di depan Kanwil BPN Jawa Timur. Aksi bertujuan untuk meminta Kanwil BPN mengeluarkan dokumen berupa risalah HGU yang diterbitkan pada tahun 1986 dan dokumen SK HGU yang diterbitkan pada tahun 1988. Setelah itu warga petani Kalibakar memperoleh salinan dua dokumen tersebut. Warga menemukan cacat prosedural penerbitan risalah HGU pada tahun 1986, karena tidak sesuai dengan area operasi PTPN XII dikemudian hari.

Selain aksi langsung yang dilakukan, warga tani Kalibakar juga menempuh jalur-jalur birokrasi (jalur “legal”) untuk menggalang dukungan di tingkat elite pemerintahan daerah dan nasional. Mekanisme yang ditempuh dengan cara surat-menyurat hingga audiensi dengan pemerintah daerah, DPRD Kabupaten Malang, DPR-RI, dan pemerintah tingkat pusat.

Di tingkat Kabupaten Malang, seluruh Fraksi DPRD Daerah Tingkat II yang berjumlah empat fraksi mendukung gerakan petani Kalibakar untuk memperoleh hak atas tanah. Bentuk dukungan berupa surat rekomendasi yang dikirimkan kepada beberapa lembaga pemerintahan tingkat nasional atau pusat dan provinsi daerah. Setidaknya terdapat empat surat yang terbitkan secara bertahap sepanjang tahun 1999. Pertama, surat rekomendasi penyelesaian kasus yang ditujukan kepada Menteri Agraria Kepala BPN Republik Indonesia pada tanggal 16 Juli 1999 dengan nomor surat 02/Fraksi/DPRD II/VII/99. Kedua, surat yang diterbitkan dengan nomor 03/Fraksi/DPRDII/VII/99 pada tanggal 29 Juli 1999 yang ditujukan kepada Gubernur Tingkat I Provinsi Jawa Timur. Ketiga, surat rekomendasi dan poin-poin tambahan pasca pertemuan dengan Menteri Negara Agraria Hasan Basri Durin di Jakarta dengan nomor 04/Fraksi/DPRD II/VIII/1999. Keempat, surat yang diterbitkan dengan nomor 01/Fraksi/DPRD/XI/99 pada tanggal 30 November 1999 yang ditujukan kepada DPRD Provinsi Jawa Timur, Komisi A, seluruh Fraksi: Golkar, PKB, PDI-Perjuangan, TNI/Polri, dan Fraksi Gabungan.

Terdapat empat fraksi DPRD Tingkat II yang memberikan dukungan, yaitu: Mashuri Abdul Rochim, Sh. dari Fraksi Karya Pembangunan (FKP), Tamjis Djisman, SH dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (FPP), Adi Ismanu dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia (FPDI), dan Letkol Yulianus Sutopo dari Fraksi TNI/Polri.

Pada tahun 1999 perwakilan petani enam desa dari organisasi FORKOTMAS bersama dengan Ketua Fraksi Pembangunan Karya, yakni Mashuri Abdul Rochim

mendatangi Presiden Republik Indonesia Abdurrahman Wahid di Jakarta. Kedatangan perwakilan petani Kalibakar disambut juga oleh Menteri Negara Agraria kabinet Reformasi Pembangunan bernama Hasan Basri Durin. Selain bertemu dengan Menteri Negara Agraria dan Presiden RI, petani Kalibakar juga menemui Kepala Deputy V Badan Pertanahan Nasional RI dan Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Hasil pertemuan yang dilakukan di Jakarta, berbuah dua surat tembusan yang diterbitkan oleh Menteri Negara Agraria dengan nomor surat 540.1.1956 yang terbit pada tanggal 11 Mei 1999 dan nomor surat 540.1-3137 pada tanggal 3 Agustus 1999 kepada Gubernur Jawa Timur. Isi surat yang diterbitkan pada tanggal 11 Mei 1999 oleh Menteri Negara Agraria tidak mempersalahkan HGU yang telah diterbitkan. Justru sebaliknya, Menteri Negara Agraria mempertegas kepemilikan HGU PTPN XII. Usulan yang diberikan berupa program kemitraan yang dijalankan oleh PTPN XII. Surat tersebut ditujukan kepada Menteri Keuangan RI, Menteri Negara BUMN, dan Menteri Kehutanan dan Perkebunan RI. Sedangkan, Isi surat yang diterbitkan pada 3 Agustus 1999 hanya berupa permintaan pendapat dan saran Gubernur Jawa Timur untuk menyelesaikan kasus konflik dalam mekanisme program kemitraan pengelolaan area perkebunan.

Pada tanggal 5 Maret 1999 Komando Resor Militer menerbitkan Surat Perintah Komandan Korem 083/BDJ dengan nomor Sprint/40/III/1999 membentuk susunan keanggotaan Tim Penyelesaian Konflik yang terbagi dalam tiga tugas, yakni: Pos Komando Tim I Pendaftaran, Tim II penyuluhan, dan Tim III hukum. Keanggotaan terdiri dari Badan Pertanahan Nasional dan instansi terkait, PTPN XII, Komite Untuk Warga Miskin dan Penyelamatan Tanah Negara (KOMITRA), dan tokoh masyarakat, serta perwakilan LBH Surabaya-Pos Malang.

Setelah pembuatan Tim Penyelesaian Konflik (TPK), pada 22 Februari 2000 dilakukan rapat koordinasi. Kepala Kepolisian Wilayah Malang menyarankan agar penyelesaian hukum melalui jalur pengadilan. Namun, LBH Surabaya bersama petani Kalibakar menolak usulan tersebut. LBH Surabaya tetap menuntut untuk pencabutan dan pembatalan SK HGU atas nama PTPN XII karena cacat hukum.

Satu tahun setelahnya tanggal 13 Juni 2001 dilakukan pertemuan dengan perwakilan desa Simojayan. Pertemuan dihadiri oleh Bupati, DPRD Kabupaten Malang, Kantah Kabupaten Malang, tokoh masyarakat, Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum (BKBH) Universitas Brawijaya selaku tim kuasa hukum PTPN XII, dan LBH Surabaya-Pos Malang. Hasil pertemuan tidak ada titik temu dan LBH Surabaya bersama warga petani Kalibakar tetap menuntut pencabutan dan pembatalan SK HGU PTPN XII. Pada tahun yang sama tanggal 21 Oktober 2004, audiensi dilakukan dengan peserta Asisten I Bagian Pemerintah, Camat, BPN, Mizrah selaku Kepala Desa Bumirejo, Kepala desa lainnya bernama Kartono, Moh. Saleh, dan Paimin. Hasil rapat berupa salah satunya agar Tim 7 dapat menyelesaikan kasus Kalibakar secara politis. Selain itu Bupati juga mengatakan status tanah merupakan area HGU atas nama PTPN XII dan menyatakan kasus penjarahan merupakan tindakan kriminal untuk ditindak oleh pihak Kepolisian.

Dua tahun setelahnya, pada tanggal 26 September 2006, pihak PTPN XII mengirimkan surat kepada Kantah Kabupaten Malang dengan tembusan kepada Kanwil BPN Jawa Timur. Inti isi surat meminta penguasaan kembali lahan HGU yang berada di *afdeling* Sumbergesing. Surat tersebut direspons dengan menggelar rapat koordinasi pada tanggal 11 November 2006 yang berlangsung di kantor DPRD Kabupaten Malang. Rapat menghasilkan tiga poin keputusan. Pertama, PTPN XII menyetujui pola kemitraan dengan syarat warga Kalibakar tidak meminta kepemilikan tanah dan mengakui tanah HGU merupakan milik PTPN XII. Kedua, diagendakan pertemuan lanjutan dengan mengundang Muspida DPRD Kabupaten Malang dan PTPN XII untuk membahas pola kemitraan. Ketiga, nantinya PTPN XII menyampaikan progres pola kemitraan.

Pada tanggal 23 Maret 2007 Bupati Kabupaten Malang menerbitkan Surat Keputusan nomor 180/207/KEP/421.013/2007 tentang Tim Penanganan Masalah Pertanahan Kabupaten Malang. Lima bulan setelahnya, pada 31 Agustus 2007 dilakukan rapat tentang pembahasan pola kemitraan. Pola kemitraan merupakan hasil formulasi PTPN XII dengan Pemerintah Kabupaten Malang. Keputusan rapat menghasilkan PTPN XII akan melakukan “pembedayaan” masyarakat sekitar perkebunan dengan pola kemitraan dengan mempertimbangkan aspek kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Sementara, Sekretaris Desa (Sekdes) Bumirejo mengatakan pihak pemerintahan desa bersikap netra dan segera menghimbau warga desa untuk mengembalikan lahan yang telah dikuasai. Sekdes juga mengatakan masyarakat menolak usulan kemitraan yang diajukan oleh PTPN XII. Senada dengan Sekdes Bumirejo, Kepala Desa Tlogosari menolak program kemitraan yang ditawarkan.

Rapat koordinasi Tim Kelompok Kerja (Pokja) dilakukan kembali pada 20 September dan 26 Oktober 2007 di Kantor Pemerintah Kabupaten Malang. Hasil rapat menghasilkan kesepakatan tiga poin. Pertama, PTPN XII akan merevisi konsep penanganan masalah tanah perkebunan dan pihak pokja akan menyiapkan kajian mendalam dengan mempertimbangkan aspek hukum, kelestarian lingkungan, dan sosial-ekonomi masyarakat. Kedua, revisi SK Bupati tentang Kelompok Kerja Tim Penyelesaian Masalah Pertanahan, dengan menambahkan unsur Polres dan Kodim sebagai anggota Pokja. Ketiga, sosialisasi program kemitraan kepada warga tani Kalibakar, pendekatan dan pertimbangan penyelesaian dalam segala aspek, dan permintaan program serta anggaran penyelesaian kasus yang jelas. Peserta rapat Pokja berasal dari Pemerintah Kabupaten Malang, Camat dari Dampit, Tirtoyudho, dan Ampelgading, PTPN XII, serta Kantah Kabupaten Malang.

Tahun 2008 pada tanggal 2 Desember dilakukan rapat koordinasi di Mapolres bersama desa Simojayan. Hasil keputusan warga tetap menolak usulan program kemitraan. Tahun 2011 PTPN XII mengajukan permohonan perpanjangan HGU, akan tetapi menurut Kantah Kabupaten Malang, pengajuan ini tidak bisa dilanjutkan karena status tanah tidak *clean and clear*. Pada tanggal 9 Februari 2012 warga desa mendapatkan dokumen hasil rapat Pokja Penyelesaian Konflik

Pertanahan. Rapat berlangsung di Komisi II DPR-RI dengan melibatkan Deputi V dan Pakar Pertanahan Prof. Maria Soemardjono, SH, MCL. Rapat mengenai kasus penyelesaian konflik tidak hanya untuk kasus Kalibakar, melainkan untuk seluruh kasus konflik agraria yang terjadi di Indonesia. Hasil rapat memutuskan beberapa poin kesimpulan, salah satunya yang dapat disoroti adalah poin bagian kelima. Poin ini menyatakan dengan tegas mendesak BPNN RI untuk menghentikan sementara atau melakukan moratorium pemberian HGU atau Hak Guna Bangunan (HGB) yang berskala luas.

Pada tahun 2014 Bupati Kabupaten Malang berserta dengan BPN RI dan Kementerian BUMN menerbitkan surat dengan nomor 590/279/421.014/2014 tentang permasalahan permohonan perpanjangan HGU PTPN XII Kalibakar. Setelah itu, pada tanggal 6 Juni 2016 dilakukan rapat koordinasi oleh anggota Komisi A DPRD dan Kantah Kabupaten Malang di Kementerian BUMN RI Jakarta. Pertama, hasil rapat menjelaskan kebenaran PTPN XII yang telah mengajukan permohonan perpanjangan HGU. Kedua, hasil rapat mengatakan bahwa pelepasan tanah aset PTPN XII merupakan kewenangan Kementerian BUMN RI dan Direksi PTPN XII.

Pada tanggal 4 November 2011 Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia (Kemsetneg) menyurati Kantah Kabupaten Malang untuk segera menyelesaikan masalah sengketa lahan PTPN XII Kalibakar. Isi surat meminta Kantah untuk melakukan penelitian dan melaporkan hasil penelitian kepada Kemsetneg. Pada tanggal 7 November 2017, Kemsetneg memerintahkan Dirjen Penanganan Masalah Agraria Pemanfaatan Ruang dan Tanah, Kementerian ATR/BPN RI, dan Deputi Bidang Usaha Industri Agri dan Farmasi Kementerian BUMN untuk melakukan penelitian kasus sengketa lahan PTPN XII Kalibakar, dan hasilnya dilaporkan kepada Kemsetneg. Entah perintah penelitian itu dilakukan atau tidak, yang jelas kasus sengketa yang ada di Kalibakar belum terjawab, karena sampai saat ini sengketa tersebut masih berlangsung.

5.3.2. Respon Rakyat Kalibakar terhadap Perpres 86

Uraian sebelumnya telah menyebutkan bahwa perjuangan rakyat Kalibakar tidak hanya terbatas pada aksi *reclaiming* (perkebunan menyebutnya sebagai penjarahan). Sebelum dan pasca *reclaiming*, rakyat Kalibakar beberapa kali menggunakan jalur birokrasi, mengikuti “jalur legal” pemerintah, sebagai jalan perjuangannya.

Usaha petani Kalibakar untuk menyelesaikan kasus melalui jalur birokratis pemerintah sejak tahun 1999 – 2017, selau menemui jalan buntu. Kebuntuan itu masih berlanjut sampai sekarang. Mekanisme “terbaru” yang didasari oleh Perpres 86 juga tidak mampu menembus kebuntuan tersebut. Kebuntuan itu disebabkan oleh tidak bertemunya kepentingan rakyat dan penguasa (dalam kasus ini pemerintah yang diwakili paling tidak oleh PTPN). Rakyat menuntut agar tanah yang dianggap sebagai warisan nenek moyangnya diserahkan kepada mereka. Sementara, PTPN menganggap wilayah tersebut masih dibawah kuasanya, sehingga rakyat tidak

berhak untuk memintanya. Jika dirunut, hal ini disebabkan oleh tidak bertemunya dua versi cerita riwayat tanah versi rakyat dan versi PTPN.

Sejauh ini, pihak pemerintah, baik PTPN ataupun BPN, selau mengusulkan kemitraan sebagai jalan tengah. Perspektif penyelesaian konflik melalui program kemitraan bukan barang baru. PTPN XII telah memulai program kemitraan sejak tahun 1998. Usulan penyelesaian konflik melalui program kemitraan masih bertahan hingga tahun 2020.

“Bedakan antara kepemilikan tanah dengan taraf hidup. Untuk meningkatkan taraf hidup tidak harus punya tanah. Pada konteks desa yang dia butuhkan alat produksi, tapi tidak memiliki. Nah makanya keluar konsep plasma, harusnya biarlah tanah itu milik PTPN tetapi masyarakat memiliki akses.” (Hasil wawancara dengan Kanwil BPN Jawa Timur, 2020)”

Program kemitraan bertumpu pada argumen, bahwa kasus konflik petani Kalibakar dipicu karena kondisi ekonomi petani tidak sejahtera. Jika masalah utama adalah kesejahteraan, maka bagi pemerintah solusi penyelesaian adalah pemberian akses terhadap alat produksi. Secara logika sederhana warga petani Kalibakar dapat sejahtera.

Sayangnya, titik picu konflik bukan sekedar masalah kemiskinan yang dihadapi oleh petani karena tidak memiliki alat produksi berupa tanah semata. Melainkan, terdapat tiga masalah utama lain dalam kasus petani Kalibakar. Pertama, Rakyat Kalibakar menganggap wilayah Kalibakar merupakan hak mereka karena tanah tersebut dulunya dimiliki oleh orang-orang tua mereka. Kedua, rakyat merasa ditipu karena kasus pencaplokan tanah yang telah dilakukan oleh negara Indonesia melalui PTPN sejak tahun 1950-an, ketika masa hak *Erpacht* perkebunan Belanda habis. Ketiga, kondisi perburuhan yang tidak layak selama PTPN beroperasi. Karena itu, bagi petani desa Bumirejo, program kemitraan sama saja mengembalikan posisi petani di dalam relasi perburuhan.

“Isi kemitraannya PTPN menanam tanaman utama seperti kakao. Masyarakat dipekerjakan di sana dengan memperoleh gaji bulanan. Masyarakat boleh melakukan tumpang sari tanaman. Lah, ini kan kembali ke jaman dulu! Kenapa saya katakan tidak sejahtera? Masyarakat hanya dijadikan buruh pabrik, buruh perkebunan. Berangkat jam lima pagi pulang jam dua sore. Bagaimana dengan buruh harian lepas? Bagaimana jika terjadi kecelakaan kerja? Buruh harian lepas bukan tanggung jawab perusahaan.” (Wawancara dengan Bapak S, 2020).

Jelas petani menolak program kemitraan yang ditawarkan. Selain karena petani menginginkan hak atas tanah yang telah dikuasai sejak aksi *reclaiming*, petani kalibakar (Bumirejo) pernah mendapatkan pengalaman buruk terkait kemitraan dengan PTPN. Rakyat Kalibakar juga pernah merasakan sejak lama problem perburuhan yang akut. Sehingga wajar jika usulan kemitraan selalu berujung pada penolakan. Artinya, bukan sekedar akses terhadap alat produksi, melainkan hak

kepemilikan dan penguasaan atas tanah yang dikehendaki oleh petani desa Bumirejo.

Perjuangan atas kepastian hak itu berlanjut hingga sekarang. Melalui KPA rakyat kembali melakukan percobaan untuk mengusulkan Kalibakar agar menjadi lokasi TORA. Tapi usaha ini pun juga gagal, bahkan ketika sekjen KPA melakukan pertemuan langsung dengan Presiden untuk membicarakan masalah-masalah penyelesaian konflik agraria, termasuk konflik di Kalibakar.

Kendati belum menemukan titik terang dari penyelesaian kasus konflik agraria melalui jalur birokratis, bukan berarti kelompok petani *reclaiming* berdiam diri. Justru, kelompok *reclaiming* terus membangun gerakan berbasis lokal agar gerakan mereka tidak mudah goyah akibat faktor-faktor eksternal.

VI. KESIMPULAN

Pertarungan rakyat kalibakar untuk penguasaan tanah Kalibakar dimulai sejak Republik Indonesia belum ada. Sejak zaman kolonial Belanda tanah kalibakar sudah dikuasai oleh korporasi. Ketika Belanda dipukul mundur, penguasaan beralih ke penguasa baru, yaitu Jepang. Di masa Jepang ini rakyat mendapatkan sedikit keleluasaan terhadap hasil tanah mereka. Hingga akhirnya Jepang mundur, kekuasaan rakyat atas tanah menjadi penuh.

Petani Kalibakar adalah pejuang kemerdekaan, karena mereka juga ikut berperan untuk memberikan stok pangan dan juga pakaian yang dibutuhkan pasukan perang pejuang kemerdekaan (tentara gerilya). Bersama dengan para pejuang gerilya inilah mereka melakukan praktek landreform pertama kali. Hingga kemudian, justru setelah Indonesia merdeka, tanah itu direbut lagi dari tangan rakyat oleh bekas perusahaan Belanda yang dulunya menguasai tanah tersebut, dengan batas waktu untuk akhirnya dikembalikan lagi kepada rakyat. Ironisnya, ketika waktu pengembalian itu tiba, tanah tersebut justru diklaim oleh Negara Republik Indonesia, lewat badan usahanya.

Baru ketika ada gejolak politik melemahnya rezim Soeharto, rakyat kembali berani secara tegas untuk merebut tanah itu kembali (*reclaiming*), yang bagi mereka adalah warisan dari nenek moyang mereka. Kondisi ekonomi rakyat yang miskin dan gejolak politik pada waktu itu menjadi pemantik dari aksi *reclaiming* tersebut. Rakyat juga memperkuat gerakan mereka dengan membentuk organisasi FORKOTMAS (di kalibakar) dan juga sekaligus tergabung dengan organisasi yang lebih luas, lingkup Jawa Timur, yaitu PAPANJATI. Pasca *reclaiming*, perjuangan berlanjut hingga saat ini untuk kejelasan status hukum untuk tanah yang mereka kuasai.

Lahirnya perpres 86 tentu memberikan harapan yang cukup segar bagi rakyat Kalibakar, harapan rakyat untuk mendapatkan pengakuan hukum yang jelas atas penguasaan tanah di Kalibakar. Namun kemungkinan mewujudkan harapan tersebut lewat Perpres 86 terhitung kecil. Hal ini karena pemerintah memberikan syarat *clear and clean* untuk wilayah yang akan dijadikan TORA dalam perwujudan perpres 86. Sementara wilayah Kalibakar tergolong dalam wilayah yang tidak *clear and clean*.

GTRA sebagai panitia untuk eksekutor dari Perpres 86 sendiri tidak bekerja dengan efektif. Penelitian ini menemukan setidaknya ada 3 masalah yang ada di tubuh GTRA sehingga menghambat kinerja GTRA dalam agenda RA. Pertama, tidak berjalannya kerja yang bisa menembus ego sektoral, walaupun GTRA adalah wadah yang lintas sektoral. Sejauh ini GTRA tampak sebagai wadah bersama tapi tidak bisa bekerja sebagai tim. Kedua, Partisipasi rakyat dalam penentuan TORA sulit terwadahi karena komposisi di dalam GTRA hanyalah dinas-dinas terkait, tanpa melibatkan organisasi rakyat di dalamnya. Maka dari itu, wajar jika penentuan TORA hanya berdasarkan pada data-data yang dimiliki oleh dinas. Dalam kasus kabupaten Malang, yang menjadi usulan adalah wilayah-wilayah pemberdayaan dari dinas terkait. Ketiga, tidak adanya mekanisme di dalam GTRA untuk menyelesaikan masalah di wilayah yang tidak *clear and clean* menjadi

wilayah yang *clean and clear*. Mekanisme yang ada di GTRA hanya sebatas mendata wilayah yang *clean and clear* untuk kemudian diusulkan menjadi wilayah TORA. Keempat, yang juga merupakan imbas dari dan berimbas pada masalah ketiga, yaitu tidak adanya mekanisme di dalam GTRA, terutama BPN, untuk menangkap masalah penguasaan tanah selain dari dokumen resmi. Sementara sebagian besar rakyat tidak memiliki dokumen resmi sebagai bukti penguasaan. Sebagaimana besar rakyat hanya bersandar pada sejarah yang diturunkan dari generasi ke generasi, dan itupun jarang yang tertulis. Padahal, saksi sejarah juga merupakan sumber data untuk melihat riwayat penguasaan tanah, sehingga perlu untuk dipertimbangkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. *Kecamatan Dampit Dalam Angka 2019*.
- Badan Pusat Statistik. *Kabupaten Malang Dalam Angka 2020*.
- Dokumen organisasi Forum Komunikasi Petani Malang Selatan (Forkotmas).
- Dokumen Panitia Permohonan Hak Atas Tanah milik organisasi Forkotmas Kalibakar Kabupaten Malang Selatan
- Fauziah, Iga A. R. *Konflik Pertanahan Lahan Perkebunan Kalibakar Antara PTPN XII dengan Masyarakat di Kabupaten Malang*. Universitas Airlangga.
- Wiradi, Gunawan. 2000. *Reforma Agraria: Perjalanan yang Belum Berakhir*. Insist Press, KPA, dan Pustaka Pelajar.
- <https://kumparan.com/tugumalang/di-malang-2050-ha-lahan-masih-bersengketa-libatkan-13-ribu-petani-1551082703084774556/full>. Diakses pada tanggal 29 Oktober 2020.
- Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1979 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1979
- Mulyani N. 2006. *Sengketa Lahan HGU Perkebunan Kalibakar (BUMN) Dengan Warga Masyarakat Di Kabupaten Malang*. Program Studi Magister Kenotarian Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Surabaya.
- Mustain. 2007. *Petani Vs Negara: Gerakan Sosial Petani Melawan Hegemoni Negara*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media
- Profil Desa Bumirejo tahun 2020*
- Sukardi (2002) dalam penelitiannya yang berjudul “*Sekilas Sejarah Perkebunan di Wilayah PTPN XII Malang Selatan*” dikutip dalam dokumen Panitia Permohonan Hak Atas Tanah milik organisasi Forkotmas Kalibakar Kabupaten Malang

Salah satu persoalan pokok yang ada di perkebunan Kalibakar adalah adanya benturan klaim penguasaan tanah antara PTPN XII dan rakyat. Selama ini, benturan klaim ini tidak kunjung bisa diselesaikan karena masalah perbedaan versi sejarah riwayat tanah antara PTPN XII dan Rakyat petani Kalibakar. Sementara itu, pemerintah lebih mengedepankan pendekatan legal-formal semata dan tidak berani menginisiasi mekanisme terobosan untuk secara proporsional mempertimbangkan dua versi pembuktian riwayat tanah tersebut. Ketidakberanian mengadakan mekanisme terobosan inilah yang menyebabkan permasalahan konflik penguasaan tanah di Kalibakar tidak kunjung selesai. Hal ini sebenarnya tidak terjadi di Kalibakar saja, melainkan juga terjadi di banyak lokasi lain di Indonesia. Pada umumnya, konflik itu meletup karena tidak diakuinya bukti riwayat penguasaan tanah rakyat yang pada umumnya bersumber pada kesaksian pelaku sejarah dan sebagian besar dalam bentuk tuturan lisan saja. Namun, kesaksian pelaku sejarah juga merupakan sumber data riwayat penguasaan tanah yang tidak bisa diabaikan begitu saja.